

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2011-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mempertimbangkan perubahan Rencana Tata Ruang Nasional dan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 81);
14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan

WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011-2031.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Semarang.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Kota Semarang.

9. Kedungsepur adalah kawasan yang terdiri atas Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan.
10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Semarang adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
23. Tujuan penataan ruang adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

24. Kebijakan penataan ruang wilayah kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
25. Strategi penataan ruang wilayah kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.
26. Rencana struktur ruang adalah rencana yang mencakup rencana sistem pusat pelayanan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
27. Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
28. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kawasan fungsional atau kawasan yang memiliki kemiripan fungsi ruang.
29. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
30. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
31. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
32. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
34. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.

35. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
36. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
37. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
38. Angkutan Umum Massal adalah angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang berkapasitas tinggi yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi.
39. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
40. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
41. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
42. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
43. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
44. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
45. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
46. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
47. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
48. IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.

49. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
50. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
51. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
52. Kawasan peruntukan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
53. Kawasan peruntukan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
54. Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat yang merupakan dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
55. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
56. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
57. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
58. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
59. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
60. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
61. Kawasan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.

62. Kawasan pendidikan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana pendidikan beserta fasilitas pendukungnya.
63. Kawasan kesehatan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana kesehatan beserta fasilitas pendukungnya.
64. Kawasan olahraga adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup beserta fasilitas pendukungnya.
65. Kawasan peribadatan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan beserta fasilitas pendukungnya.
66. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi beserta fasilitas pendukungnya.
67. Kawasan perkantoran adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan non pemerintahan beserta fasilitas pendukungnya.
68. Kawasan perdagangan dan jasa adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial beserta fasilitas pendukungnya.
69. Sektor Informal yang dimaksud adalah Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
70. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
71. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya beserta fasilitas pendukungnya.
72. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan beserta fasilitas pendukungnya.
73. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional
74. Papan informasi adalah salah satu media komunikasi kelompok yang biasanya ditujukan untuk target sasaran dalam lingkup tertentu baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya.

75. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
76. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan.
77. Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan.
78. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
79. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
80. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
81. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
82. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
83. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
84. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
85. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
86. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

2. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) pasal baru, yakni BAB IA dan Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA

RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 1A

- (1) RTRW Kota meliputi seluruh wilayah Kota dengan luas kurang lebih 39.923 (Tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga) hektar yang meliputi:
- a. luas daratan seluas 38.999 (Tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) hektar; dan
 - b. luas reklamasi perairan seluas kurang lebih 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) hektar.
- (2) Wilayah administrasi Kota terdiri dari 16 (Enam belas) Kecamatan meliputi:
- a. Kecamatan Tugu;
 - b. Kecamatan Tembalang;
 - c. Kecamatan Semarang Utara;
 - d. Kecamatan Semarang Timur;
 - e. Kecamatan Semarang Tengah;
 - f. Kecamatan Semarang Selatan;
 - g. Kecamatan Semarang Barat;
 - h. Kecamatan Pedurungan;
 - i. Kecamatan Ngaliyan;
 - j. Kecamatan Mijen;
 - k. Kecamatan Gunungpati;
 - l. Kecamatan Genuk;
 - m. Kecamatan Gayamsari;
 - n. Kecamatan Candisari;
 - o. Kecamatan Banyumanik; dan
 - p. Kecamatan Gajahmungkur.
- (3) Dalam sistem pengembangan wilayah Kota, Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam BWK meliputi:
- a. BWK I dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan;
 - b. BWK II dengan wilayah meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur;
 - c. BWK III dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara;
 - d. BWK IV dengan wilayah Kecamatan Genuk;

- e. BWK V dengan wilayah meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan;
 - f. BWK VI dengan wilayah Kecamatan Tembalang;
 - g. BWK VII dengan wilayah Kecamatan Banyumanik;
 - h. BWK VIII dengan wilayah Kecamatan Gunungpati;
 - i. BWK IX dengan wilayah Kecamatan Mijen; dan
 - j. BWK X dengan wilayah meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu.
- (4) Pengembangan fungsi utama masing-masing BWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. BWK I dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
 - 1. perdagangan dan jasa berskala internasional;
 - 2. pusat pemerintahan Provinsi; dan
 - 3. pusat pemerintahan Kota.
 - b. BWK II dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
 - 1. pusat pendidikan kepolisian; dan
 - 2. pusat olahraga.
 - c. BWK III dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
 - 1. transportasi laut;
 - 2. transportasi udara; dan
 - 3. kantor pelayanan pemerintahan Provinsi.
 - d. BWK IV dengan pengembangan fungsi utama berupa industri.
 - e. BWK V dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
 - 1. perdagangan dan jasa; dan
 - 2. jasa pertemuan dan pameran.
 - f. BWK VI dengan pengembangan fungsi utama pendidikan tinggi;
 - g. BWK VII dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
 - 1. perkantoran militer; dan
 - 2. perdagangan dan jasa.
 - h. BWK VIII dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
 - 1. pendidikan tinggi; dan
 - 2. paru-paru Kota.
 - i. BWK IX dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
 - 1. kantor pelayanan pemerintahan Kota; dan
 - 2. paru-paru Kota.
 - j. BWK X dengan pengembangan fungsi utama meliputi:
 - 1. perdagangan dan jasa; dan
 - 2. industri.
- (5) Pengembangan fungsi utama masing-masing BWK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan rencana detail tata ruang.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang.
 - (2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional;
 - b. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum.
 - d. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
 - e. pelestarian kawasan cagar budaya; dan
 - f. peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota.
 - g. pengaturan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - h. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien; dan
 - i. pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai.
 - j. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - k. pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup; dan
 - l. pengembangan kawasan strategis sosial budaya.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
 - b. mengembangkan pelayanan pelabuhan laut dan bandar udara sebagai pintu gerbang nasional;
 - c. mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala internasional;
 - d. mengembangkan kegiatan pendidikan menengah kejuruan, akademi, dan perguruan tinggi;
 - e. mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya; dan
 - f. mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran.

- (2) Strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota.
 - b. mengembangkan jalan lingkar dalam (inner ring road) jalan lingkar tengah (middle ring road), jalan lingkar luar (outer ring road), dan jalan radial;
 - c. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;
 - d. mengembangkan sistem transportasi massal;
 - e. mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, sub terminal angkutan umum;
 - f. mengembangkan terminal barang yang bersinergi dengan pelabuhan laut; dan
 - g. meningkatkan integrasi sistem antar moda.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
 - b. mengembangkan sistem prasarana energi;
 - c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - d. mengembangkan prasarana sumber daya air;
 - e. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
 - f. meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum;
 - g. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
 - h. mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.
- (4) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. mengembalikan dan mengatur penguasaan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung secara bertahap untuk Negara;
 - b. meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung; dan
 - c. menetapkan kawasan yang memiliki kelerengan di atas 40 % (empat puluh persen) sebagai kawasan yang berfungsi lindung.
- (5) Strategi pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. meningkatkan nilai kawasan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi; dan
 - b. mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah.

- (6) Strategi peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
 - b. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
 - c. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota;
 - d. mengembangkan kegiatan *agroforestry* di kawasan pertanian lahan kering yang dimiliki masyarakat;
 - e. mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - f. mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.
- (7) Strategi pengaturan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di kawasan bagian atas;
 - b. mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota; dan
 - c. membatasi pengembangan kawasan industri.
- (8) Strategi perwujudan pemanfaatan ruang kota yang kompak dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan budi daya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; dan
 - b. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak dan efisien dengan sistem insentif dan disinsentif.
- (9) Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:
 - a. mengelola dan mengembangkan reklamasi pantai yang mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat;
 - b. mengembangkan kolam tampung air dan tanggul pantai untuk menanggulangi potensi banjir dan rob; dan
 - c. melakukan penghijauan kawasan pantai.
- (10) Strategi pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j meliputi:
 - a. menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala internasional; dan
 - b. mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan untuk mendorong perannya sebagai pintu gerbang manusia dan barang.

- (11) Strategi pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k meliputi:
 - a. mengembangkan sistem pengendali banjir dan sumber air baku;
 - b. mengatur pemanfaatan kawasan reklamasi dengan memadukan perlindungan lingkungan dan pengembangan kawasan; dan
 - c. meningkatkan nilai ekonomi dan nilai sosial kawasan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan.
 - (12) Strategi pengembangan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3` ayat (2) huruf l meliputi:
 - a. memelihara dan melestarikan kawasan bangunan bersejarah;
 - b. mengembangkan pemanfaatan bangunan dalam rangka pelestarian; dan
 - c. pengembangan kegiatan kepariwisataan.
5. Pasal 5 dihapus.
 6. Pasal 6 dihapus.
 7. Pasal 7 dihapus.
 8. Pasal 8 dihapus.
 9. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang meliputi:
 - a. pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pusat pelayanan kota;
 - b. sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat lingkungan.
- (3) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air;
 - e. infrastruktur perkotaan.
- (4) Peta rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:25.000 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Pasal 10 dihapus.

11. Pasal 11 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berada di BWK I, BWK II, dan BWK III.
- (2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi skala pelayanan Kota dan/ atau Regional.
- (3) Prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan memiliki ruang interaksi publik yang berupa RTH dan/atau RTNH.

13. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. sub pusat pelayanan kota di BWK IV meliputi Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Banjardowo;
 - b. sub pusat pelayanan kota di BWK V meliputi Kelurahan Palebon, Kelurahan Gemah, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kelurahan Pedurungan Tengah, dan Kelurahan Pedurungan Lor;
 - c. sub pusat pelayanan kota di BWK VI meliputi Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Sendangmulyo;
 - d. sub pusat pelayanan kota di BWK VII meliputi Kelurahan Sronдол Kulon, Kelurahan Sronдол Wetan, Kelurahan Banyumanik;
 - e. sub pusat pelayanan kota di BWK VIII meliputi Kelurahan Gunungpati, Kelurahan Plalangan, Kelurahan Cepoko, dan Kelurahan Nongkosawit;
 - f. sub pusat pelayanan kota di BWK IX meliputi Kelurahan Mijen, Kelurahan Jatibarang, Kelurahan Wonolopo; dan
 - g. sub pusat pelayanan kota di BWK X meliputi Kelurahan Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Wetan, dan Kelurahan Wonosari.
- (2) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi skala pelayanan BWK.
- (3) Prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi di sub pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan memiliki ruang interaksi publik yang berupa RTH dan/atau RTNH.

14. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pusat lingkungan di BWK I meliputi:
 1. pusat lingkungan I.1 berada di Kelurahan Sekayu dengan daerah pelayanan Kelurahan Pindrikan Lor, Kelurahan Pindrikan Kidul, Kelurahan Pandansari, Kelurahan Kembang Sari, Kelurahan Bangunharjo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Purwodinatan, Kelurahan Miroto, Kelurahan Pekunden, Kelurahan Gabahan, Kelurahan Brumbungan, Kelurahan Jagalan dan Kelurahan Karang Kidul;
 2. pusat lingkungan I.2 berada di Kelurahan Kemijen dengan daerah pelayanan Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Mlatiharjo, Kelurahan Mlatibaru, Kelurahan Kebonagung dan Kelurahan Bugangan;
 3. pusat lingkungan I.3 berada di Kelurahan Rejosari dengan daerah pelayanan Kelurahan Sarirejo, Kelurahan Karangturi dan Kelurahan Karangtempel;
 4. pusat lingkungan I.4 berada di Kelurahan Mugasari dengan daerah pelayanan Kelurahan Bulustalan, Kelurahan Barusari dan Kelurahan Randusari; dan
 5. pusat lingkungan I.5 berada di Kelurahan Peterongan dengan daerah pelayanan Kelurahan Pleburan, Kelurahan Wonodri, Kelurahan Lamper Lor, Kelurahan Lamper Kidul dan Kelurahan Lamper Tengah.
 - b. pusat lingkungan di BWK II meliputi:
 1. pusat lingkungan II.1 berada di Kelurahan Sampangan dengan daerah pelayanan Kelurahan Petompon, Kelurahan Bendan Ngisor dan Kelurahan Bendan Duwur;
 2. pusat lingkungan II.2 berada di Kelurahan Gajahmungkur dengan daerah pelayanan Kelurahan Bendungan, Kelurahan Lempongsari dan Kelurahan Karangrejo;
 3. pusat lingkungan II.3 berada di Kelurahan Candi dan Kelurahan Wonotingal dengan daerah pelayanan Kelurahan Kaliwiru dan Kelurahan Tegalsari; dan
 4. pusat lingkungan II.4 berada di Kelurahan Jatingaleh dengan daerah pelayanan Kelurahan Jomblang dan Kelurahan Karanganyar Gunung.
 - c. pusat lingkungan di BWK III meliputi:
 1. pusat lingkungan III.1 berada di Kelurahan Tanjungmas dengan daerah pelayanan Kelurahan Bandarharjo;
 2. pusat lingkungan III.2 berada di Kelurahan Kuningan dengan daerah pelayanan Kelurahan Purwosari dan Kelurahan Dadapsari;

3. pusat lingkungan III.3 berada di Kelurahan Panggung Lor dengan daerah pelayanan Kelurahan Panggung Kidul, Kelurahan Plombokan dan Kelurahan Bulu Lor;
 4. pusat lingkungan III.4 berada di Kelurahan Tawangmas dengan daerah pelayanan Kelurahan Tawang Sari, Kelurahan Krobokan, Kelurahan Tambakharjo dan Kelurahan Karangayu;
 5. pusat lingkungan III.5 berada di Kelurahan Cebean dengan daerah pelayanan Kelurahan Salaman Mloyo, Kelurahan Bojongsalaman, Kelurahan Ngemplak Simongan dan Kelurahan Bongsari;
 6. pusat lingkungan III.6 berada di Kelurahan Manyaran dengan daerah pelayanan Kelurahan Girikdrono dan Kelurahan Kalibanteng Kidul; dan
 7. pusat lingkungan III.7 berada di Kelurahan Kalibanteng Kulon dengan daerah pelayanan Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Kembangarum.
- d. pusat lingkungan di BWK IV meliputi:
1. pusat lingkungan IV.1 berada di Kelurahan Terboyo Wetan dengan daerah pelayanan Kelurahan Terboyo Kulon, Kelurahan Trimulyo, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kelurahan Gebangsari, Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Bangetayu Kulon;
 2. pusat lingkungan IV.2 berada di Kelurahan Banjardowo dengan daerah pelayanan Kelurahan Karangroto, Kelurahan Kudu, Kelurahan Kelurahan Sambungharjo, Kelurahan Bangetayu Wetan dan Kelurahan Penggaron Lor.
- e. pusat lingkungan di BWK V meliputi:
1. pusat lingkungan V.1 berada di Kelurahan Kaligawe dengan daerah pelayanan Kelurahan Tambakrejo dan Kelurahan Sawah Besar;
 2. pusat lingkungan V.2 berada di Kelurahan Gayamsari dengan daerah pelayanan Kelurahan Sambirejo, Kelurahan Siwalan dan Kelurahan Pandean Lamper;
 3. pusat lingkungan V.3 berada di Kelurahan Tlogosari Kulon dengan daerah pelayanan Kelurahan Muktiharjo Kidul;
 4. pusat lingkungan V.4 berada di Kelurahan Palebon dengan daerah pelayanan Kelurahan Kalicari dan Kelurahan Gemah; dan
 5. pusat lingkungan V.5 berada di Kelurahan Pedurungan Kidul dengan daerah pelayanan Kelurahan Tlogosari Wetan, Kelurahan Tlogomulyo, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kelurahan Pedurungan Lor, Kelurahan Plamongansari dan Kelurahan Penggaron Kidul.

- f. pusat lingkungan di BWK VI meliputi:
 - 1. pusat lingkungan VI.1 berada di Kelurahan Bulusan dengan daerah pelayanan Kelurahan Tembalang, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Kramas, Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Rowosari;
 - 2. pusat lingkungan VI.2 berada di Kelurahan Sendangmulyo dengan daerah pelayanan Kelurahan Kedungmundu; dan
 - 3. pusat lingkungan VI.3 berada di Kelurahan Sambiroto dengan daerah pelayanan Kelurahan Sendangguwo, Kelurahan Tandang dan Kelurahan Jangli.
- g. pusat lingkungan di BWK VII meliputi:
 - 1. pusat lingkungan VII.1 berada di Kelurahan Ngesrep dengan daerah pelayanan Kelurahan Tinjomoyo, Kelurahan Sronдол Kulon dan Kelurahan Sumurboto;
 - 2. pusat lingkungan VII.2 berada di Kelurahan Pedalangan dengan daerah pelayanan Kelurahan Sronдол Wetan dan Kelurahan Padangsari; dan
 - 3. pusat lingkungan VII.3 berada di Kelurahan Gedawang dengan daerah pelayanan Kelurahan Banyumanik, Kelurahan Jabungan dan Kelurahan Pudukpayung.
- h. pusat lingkungan di BWK VIII meliputi:
 - 1. pusat lingkungan VIII.1 berada di Kelurahan Nongkosawit dengan daerah pelayanan Kelurahan Gunungpati, Kelurahan Plalangan, Kelurahan Cepoko, Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Kandri, Kelurahan Pongangan dan Kelurahan Sadeng; dan
 - 2. pusat lingkungan VIII.2 berada di Kelurahan Sekaran dengan daerah pelayanan Kelurahan Sumurejo, Kelurahan Pakintelan, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Ngijo, Kelurahan Patemon, Kelurahan Kalisegoro dan Kelurahan Sukorejo.
- i. pusat lingkungan di BWK IX meliputi :
 - 1. pusat lingkungan IX.1 berada di Kelurahan Kedungpane dengan daerah pelayanan Kelurahan Jatibarang dan Kelurahan Pesantren;
 - 2. pusat lingkungan IX.2 berada di Kelurahan Mijen dengan daerah pelayanan Kelurahan Wonolopo, Kelurahan Ngadirgo dan Kelurahan Wonoplumbon;
 - 3. pusat lingkungan IX.3 berada di Kelurahan Cangkiran dengan daerah pelayanan Kelurahan Bubakan, Kelurahan Tambangan dan Kelurahan Jatisari; dan
 - 4. pusat lingkungan IX.4 berada di Kelurahan Purwosari dengan daerah pelayanan Kelurahan Polaman dan Kelurahan Karangmalang.

- j. pusat lingkungan di B3WK X meliputi:
1. pusat lingkungan X.1 berada di Kelurahan Ngaliyan dengan daerah pelayanan Kelurahan Bambankerep, Kelurahan Kalipancur dan Kelurahan Purwoyoso;
 2. pusat lingkungan X.2 berada di Kelurahan Tambakaji dengan daerah pelayanan Kelurahan Wonosari, Kelurahan Gondoriyo, Kelurahan Beringin, Kelurahan Wates dan Kelurahan Podorejo; dan
 3. pusat lingkungan X.3 berada di Kelurahan Mangunharjo dengan daerah pelayanan Kelurahan Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Wetan, Kelurahan Randugarut, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Tugurejo dan Kelurahan Jerakah.
- (2) Pusat lingkungan sebagaimana pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi skala pelayanan lingkungan permukiman.
- (3) Prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi di pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan memiliki ruang interaksi publik yang berupa RTH dan/atau RTNH.

15. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. rencana sistem jaringan jalan;
- b. rencana sistem jaringan kereta api; dan
- c. rencana sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

16. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

- a. prasarana jalan;
- b. terminal penumpang;
- c. terminal barang; dan
- d. jembatan timbang.

17. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
- a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan yang menjadi kewenangan kota; dan
 - d. persimpangan jalan.

- (2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jalan arteri primer meliputi:
 1. Bts. Kota Kendal - Bts. Kota Semarang;
 2. Jln. Walisongo (Semarang);
 3. Jln. Siliwangi (Semarang);
 4. Jln. Jendral Sudirman (Semarang);
 5. Jln. Mgr. Sugiyopranoto (Semarang);
 6. Jln. Tugu Muda (Semarang);
 7. Jln. Dr. Sutomo (Semarang);
 8. Jln. S. Parman (Semarang);
 9. Jln. Sultan Agung (Semarang);
 10. Bts. Kota Semarang - Bts. Kota Demak;
 11. Jln. Arteri Utara Martadinata, Fly Over, Yos Sudarso (Semarang);
 12. Jln. Usman Janatin (Semarang);
 13. Jln. Kaligawe (Semarang); dan
 14. pengembangan jalan lingkaran luar Kota (*outer ring road*).
 - b. jalan tol meliputi:
 1. jalan tol seksi A (Jatingaleh – Srandol);
 2. jalan tol seksi B (Jatingaleh – Krapyak);
 3. jalan tol seksi C (Kaligawe – Jangli);
 4. jalan tol Semarang – Solo;
 5. jalan tol Batang – Semarang;
 6. jalan tol Semarang – Demak; dan
 7. Jalan tol Outer Ringroad Kendal-Semarang (Harbor Toll), Kab. Kendal.
- (3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer 2 (JKP-2) meliputi:
- a. Jl. Pandanaran (Semarang);
 - b. Jl. Bunderan Simpang Lima (Semarang);
 - c. Jl. A. Yani (Semarang);
 - d. Jl. Brijend Katamso (Semarang);
 - e. Jl. Brijend Sudiarto (Semarang); dan
 - f. Cangkiran - Ungaran (Bts. Kodya Semarang).
- (4) Jalan yang menjadi kewenangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jalan arteri sekunder meliputi:
 1. Jalan Jend. Sudirman – Jalan Mgr. Sugiyopranoto – Jalan Pandanaran – Simpang Lima – Jalan A. Yani – Jalan Brigjend. Katamso – Jalan Brigjend. Sudiarto;
 2. Jalan Ronggowarsito – Jalan Pengapon – Jalan R. Patah – Jalan Widoharjo – Jalan Dr. Cipto – Jalan Kompol Maksu – Jalan Mataram – Jalan Dr. Wahidin – Jalan Teuku Umar – Jalan Setiabudi;

3. Jalan Mr. Sutan Syahrir;
 4. Jalan Letjend. R. Suprpto - Jalan Merak – Jalan Mpu Tantular – Jalan Kol. Sugiono – Jalan Imam Bonjol – Jalan Indraprasta;
 5. Jalan Dr. Sutomo – Jalan Letjend. S. Parman – Jalan Sultan Agung;
 6. Jalan Citarum – Jalan Brigjend. Sudiarto;
 7. Jalan Tentara Pelajar – Jalan Raya Kedungmundu;
 8. Jalan Kaligarang – Jalan Pamularsih;
 9. Jalan Kelud Raya – Jalan Menoreh Raya – Jalan Dewi Sartika – Jalan Kol. H.R. Hadijanto;
 10. Jalan Kopol R. Soekanto – Jalan Tentara Pelajar;
 11. Jalan Abdulrachman Saleh – Jalan Kol. R Warsito Soegiarto;
 12. Jalan Hanoman Raya – Jalan Lingkar Utara Semarang;
 13. Jalan Gatot Subroto;
 14. Jalan Gajah Mada – Jalan Diponegoro; dan
 15. jalan lingkar tengah (middle ring road).
- b. jalan kolektor sekunder meliputi:
1. Jalan Pemuda;
 2. Jalan Hasanudin;
 3. Jalan MH. Thamrin;
 4. Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
 5. Jalan Cendrawasih – Jalan MT. Haryono;
 6. Jalan Mayjend. Sutoyo – Jalan Brigjend. DI Panjaitan – Jalan Kartini – Jalan Jolotundo – Pertigaan Jalan Gajah;
 7. Jalan Gajah – Jalan Lamper Tengah;
 8. Jalan Supriyadi;
 9. Jalan Raya Kelurahan Karangroto;
 10. Jalan Raya Kudu;
 11. Jalan Padi Raya;
 12. Jalan Muktiharjo;
 13. Jalan Kopol R. Soekanto – Kedungmundu;
 14. Jalan Prof. Sudarto, SH – Jalan Kol H. Iman Soeparto Tjakrajoeda, SH;
 15. Undip Tembalang – Kramas – Jalan Mulawarman Raya;
 16. Jalan Tirto Agung;
 17. Jalan Durian – Jalan Mulawarman Raya;
 18. Jalan Karangrejo Raya – Gedawang – Jalan Perintis Kemerdekaan;
 19. Pertigaan Jalan Setiabudi dengan Jalan Bebas Hambatan seksi A – Sekaran;
 20. Jalan Pamularsih – Jalan Simongan – Jatibarang – Tambangan;
 21. Ruas jalan Pongangan – Jatibarang;

- 22. Jalan Stasiun Komunikasi Satelit Domestik (SKSD);
 - 23. Jalan Lingkar Mijen;
 - 24. Jalan Bandungsari;
 - 25. Jalan Kedungpane – Jalan Koptu Suyono;
 - 26. Jalan di Lingkungan Kawasan Industri Tugu; dan
 - 27. Tembalang-Jangli-Mrican.
- c. jalan lokal sekunder berupa jalan penghubung antar kawasan perumahan berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Persimpangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. persimpangan sebidang meliputi:
 - 1. seluruh persimpangan sebidang jalan di wilayah Daerah;
 - 2. persimpangan sebidang rencana jalan lingkar luar Kota (*outer ring road*) dan jalan lingkar tengah (*middle ring road*); dan
 - 3. persimpangan sebidang rencana jalan tembus Tembalang – Jangli.
 - b. persimpangan tidak sebidang meliputi:
 - 1. simpang susun Pelabuhan;
 - 2. simpang susun Jalan Tol seksi A, B, C;
 - 3. simpang susun Jalan Tol Semarang – Solo;
 - 4. simpang susun rencana jalan lingkar luar dan jalan lingkar tengah;
 - 5. simpang susun Jalan Tol Semarang – Demak;
 - 6. simpang susun Jalan Tol Semarang – Batang;
 - 7. simpang susun Banyumanik;
 - 8. simpang susun Jatingaleh;
 - 9. simpang susun Kalibanteng;
 - 10. simpang susun Majapahit; dan
 - 11. *fly over* Madukoro;
 - 12. *fly over* Jalan Setiabudi; dan
 - 13. simpang susun dengan rel kereta api di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Pedurungan.

18. Pasal 19 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:

- a. terminal penumpang Tipe A di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu;
- b. terminal penumpang tipe B berada di Kelurahan Penggaron Kidul di Kecamatan Pedurungan;

- c. terminal penumpang Tipe C meliputi:
1. terminal penumpang C di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk;
 2. terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen;
 3. terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati;
 4. terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara; dan
 5. terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang.

20. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 A

Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:

- a. terminal barang di Kelurahan Panggung Lor dan Kelurahan Bandarharjo di Kecamatan Semarang Utara; dan
- b. terminal barang di Kelurahan Terboyo Kecamatan Genuk.

Pasal 20 B

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berada di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan.

21. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. jaringan jalur kereta api umum; dan
- b. stasiun kereta api.

22. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. Jaringan jalur kereta api antarkota;
- b. kereta api perkotaan;
- c. kereta api antar moda; dan
- d. prasarana penunjang;

- (2) Kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Gayamsari, dan Kecamatan Genuk meliputi:
- a. Jalur kereta api cepat dan/atau semi cepat Jakarta – Surabaya;
 - b. Jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya;
 - c. Jalur Selatan menghubungkan Jakarta/ Bandung – Yogyakarta – Solo – Surabaya; dan
 - d. Jalur Utara - Selatan menghubungkan:
 1. Semarang – Solo -Yogyakarta;
 2. Semarang - Tegal – Purwokerto.
 - e. jalur Semarang – Kudus – Pati – Rembang; dan
 - f. jalur Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora.
- (3) Kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalur kereta api perkotaan yang terintegrasi dengan sistem regional Kedungsepur meliputi:
- a. jaringan kereta api perkotaan melewati sub pusat pelayanan BWK X – pusat pelayanan kota - sub pusat pelayanan BWK V - sub pusat pelayanan BWK IV; dan
 - b. pengembangan fasilitas pemberhentian kereta api di sub pusat pelayanan BWK X, pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan BWK IV dan sub pusat pelayanan BWK V.
- (4) Kereta api antar moda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menghubungkan antar simpul transportasi meliputi:
- a. Stasiun Kereta Api;
 - b. Bandara Udara Ahmad Yani;
 - c. Terminal angkutan umum penumpang;
 - d. Pelabuhan Tanjung Emas; dan
 - e. simpul lainnya.
- (5) Prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa persimpangan kereta api dengan prasarana jalan yang berada di wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:
- a. stasiun penumpang meliputi:
 1. Stasiun Semarang Poncol di Kecamatan Semarang Utara; dan
 2. Stasiun Semarang Tawang di Kecamatan Semarang Utara.

- b. stasiun barang meliputi:
 - 1. Stasiun Semarang Gudang di Kecamatan Semarang Timur; dan
 - 2. Stasiun Semarang Tanjung Emas di Kecamatan Semarang Utara.
 - c. stasiun operasi meliputi:
 - 1. Stasiun Alastua di Kecamatan Genuk;
 - 2. Stasiun Mangkang di Kecamatan Tugu; dan
 - 3. Stasiun Jerakah di Kecamatan Tugu.
- (2) Peningkatan dan penurunan status stasiun KA dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

24. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
 - a. pengembangan transportasi wisata sungai Kaligarang, Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, Kali Semarang; dan
 - b. pengembangan transportasi wisata waduk Jatibarang.
- (2) Selain sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan sistem jaringan transportasi wisata sungai, danau, dan penyeberangan lainnya.

25. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi peningkatan Bandar Udara Ahmad Yani di Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Tugu.
- (2) Rencana peningkatan Bandar Udara Ahmad Yani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bandara pengumpul skala pelayanan primer.
- (3) Tatanan kebandar udaraan wajib mendukung keberadaan dan operasional TNI dalam fungsinya menjaga pertahanan dan keamanan.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan diatur dalam Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Perubahan pengaturan Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
- b. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.

27. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:

- a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya;
- b. gardu induk; dan
- c. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

(2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tambak Lorok di Kecamatan Semarang Utara;
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatibarang; dan
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Jatibarang di Kecamatan Mijen.

(3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Jaringan transmisi tenaga listrik meliputi:
 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) melewati:
 - a) Kecamatan Gunung Pati; dan
 - b) Kecamatan Mijen
 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati:
 - a) Kecamatan Ngaliyan;
 - b) Kecamatan Mijen;
 - c) Kecamatan Gunungpati;
 - d) Kecamatan Gajahmungkur;
 - e) Kecamatan Semarang Selatan;
 - f) Kecamatan Semarang Tengah;
 - g) Kecamatan Semarang Utara;
 - h) Kecamatan Semarang Timur;
 - i) Kecamatan Genuk;
 - j) Kecamatan Gayamsari;
 - k) Kecamatan Pedurungan;
 - l) Kecamatan Tembalang; dan
 - m) Kecamatan Banyumanik.

- b. Jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:
 - 1. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang terdapat diseluruh wilayah Daerah; dan
 - 2. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) berada Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, dan Semarang Timur.
- (4) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Ngaliyan;
 - b. Kecamatan Semarang Barat;
 - c. Kecamatan Semarang Utara;
 - d. Kecamatan Gayamsari; dan
 - e. Kecamatan Banyumanik.
- (5) Pengembangan Rencana Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak bumi;
 - b. jaringan infrastruktur pipa gas; dan
 - c. stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar gas.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak bumi berupa jaringan gas bumi kilang ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan pipa BBM Rewulu-Teras – Pengapon melewati:
 - 1. Kecamatan Banyumanik;
 - 2. Kecamatan Candisari;
 - 3. Kecamatan Gayamsari; dan
 - 4. Kecamatan Semarang Utara.
 - b. jaringan pipa BBM Cepu - Rembang- Pengapon Semarang melewati:
 - 1. Kecamatan Semarang Utara;
 - 2. Kecamatan Semarang Timur; dan
 - 3. Kecamatan Genuk.
 - c. Depo BBM berada di Kecamatan Semarang Utara.
 - d. jaringan perpipaan gas regional meliputi:
 - 1. Cirebon - Semarang – Bangkalan, Semarang - Kalimantan Timur, Semarang – Kepodang berada di Kecamatan Semarang Utara.

2. Kepodang- Rembang - Pati - Jebara – Semarang melewati:
 - a) Kecamatan Semarang Utara;
 - b) Kecamatan Semarang Timur; dan
 - c) Kecamatan Genuk.
 3. Semarang – Kendal melewati:
 - a) Kecamatan Tugu;
 - b) Kecamatan Semarang Barat; dan
 - c) Kecamatan Semarang Utara.
 4. Semarang - Solo;
 5. Blora - Grobogan - Demak - Semarang; dan
 6. jaringan lainnya yang ditetapkan kemudian.
 - e. jaringan pipa gas perkotaan berada di seluruh Kecamatan.
 - f. Kilang minyak dan Gas Bumi berupa LNG berada di Kecamatan Semarang Utara.
- (3) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

29. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 30

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. jaringan tetap; dan
- b. jaringan bergerak.

30. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. jaringan kabel serat optik; dan
 - b. saluran serat optik.
- (2) Jaringan kabel serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk jaringan udara melalui pemanfaatan tiang bersama antar operator telekomunikasi.
- (3) Saluran serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk saluran dalam tanah melalui pemanfaatan ruang bersama antar operator telekomunikasi dan antar jaringan prasarana lainnya.
- (4) Penyediaan sistem telekomunikasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di seluruh wilayah Daerah dengan mempertimbangkan jangkauan pelayanan.

31. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
 - a. jaringan bergerak seluler; dan
 - b. pengembangan menara telekomunikasi bersama.
- (2) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melalui menara telekomunikasi berada diseluruh wilayah Daerah dengan mempertimbangkan jangkauan pelayanan dan keamanan lingkungan disekitar menara telekomunikasi.
- (3) Pengaturan lokasi menara telekomunikasi dan pemanfaatan menara telekomunikasi bersama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

32. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. sumber air;
- b. prasarana sumber daya air; dan
- c. sistem pengendalian rob dan banjir.

33. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Rencana sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
 - a. air permukaan;
 - b. air tanah; dan
 - c. pemanenan air hujan.
- (2) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. daerah aliran sungai pada Wilayah Sungai Jratunseluna meliputi:
 1. DAS Lintas Kabupaten/Kota:
 - a) DAS Banjir Kanal Barat;
 - b) DAS Banjir Kanal Timur; dan
 - c) DAS Babon.
 2. DAS Dalam Kota:
 - a) DAS Mangkang Kulon;
 - b) DAS Mangkang;
 - c) DAS Mangkang Wetan;
 - d) DAS Beringin;

- e) DAS Randugarut;
 - f) DAS Boom Karanganyar;
 - g) DAS Tapak;
 - h) DAS Tugurejo;
 - i) DAS Jumbleng;
 - j) DAS Silandak/ Tambakharjo;
 - k) DAS Siangker;
 - l) DAS Tawang/ Karangayu;
 - m) DAS Semarang/ Asin;
 - n) DAS Baru;
 - o) DAS Tenggang;
 - p) DAS Sringin.
- b. Desalinasi air laut.
- (3) Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengaturan pengambilan air tanah pada CAT Semarang – Demak dan CAT Ungaran melalui:
- a. pembatasan pengambilan air tanah di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Gayamsari;
 - b. peningkatan dan pengembangan sistem prasarana air permukaan melalui sistem perpipaan di seluruh kecamatan; dan
 - c. pengembangan pemanfaatan air hujan di seluruh kecamatan.
- (4) Pemanenan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
- a. kawasan yang rawan air baku; dan
 - b. kawasan/kegiatan yang memiliki kebutuhan air baku yang besar.

34. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. jaringan air baku untuk air bersih.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perlindungan dan peningkatan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier meliputi:
- a. D.I Lintas Kabupaten/Kota meliputi:
 - 1. D.I Penggaron;
 - 2. D.I Sidopangus; dan
 - 3. D.I Dolok.

- b. D.I Dalam Kota meliputi 41 D.I sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangunan fasilitas penangkap dan penampung air meliputi:
- a. embung pada sub sistem drainase Sungai Mangkang meliputi : Embung Wonosari di Kelurahan Wonosari, Embung Tambakaji di Kelurahan Tambakaji, Embung Bringin di Kelurahan Bringin dan Kelurahan Gondoriyo, Embung Kedungpane di Kelurahan Kedungpane dan Embung Wates di Kelurahan Wates.
 - b. embung pada sub sistem drainase Sungai Plumbon berupa Embung Ngadirgo di Kelurahan Ngadirgo
 - c. embung pada sub sistem drainase Sungai Silandak meliputi Embung Purwoyoso di Kelurahan Purwoyoso dan Embung Bambankerep di Kelurahan Bambankerep.
 - d. embung pada sub sistem drainase Sungai Madukoro berupa Embung Madukoro di Kelurahan Tawangmas;
 - e. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Semarang Indah meliputi Embung Semarang Indah di Kelurahan Krobokan;
 - f. embung pada sub sistem drainase Sungai Banjir Kanal Timur meliputi Embung Sambiroto I di Kelurahan Sambiroto, Embung Sambiroto II di Kelurahan Sambiroto, Embung Jangli di Kelurahan Jangli dan Embung Mangunharjo di Kelurahan Mangunharjo; dan
 - g. embung pada Sub Sistem Drainase Sungai Babon meliputi Embung Bulusan di Kelurahan Bulusan, Embung Undip di Kelurahan Tembalang, Embung Gedawang di Kelurahan Gedawang dan Embung Rowosari di Kelurahan Rowosari.
- (4) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan jaringan perpipaan yang menghubungkan sumber air dan prasarana sumber air menuju ke kawasan yang membutuhkan air bersih di seluruh wilayah Daerah.

35. Ketentuan huruf a Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pengendalian rob dan banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c meliputi:
- a. pengembangan kolam tampung air di seluruh wilayah Daerah;
 - b. pengembangan tanggul pantai di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk;
 - c. normalisasi aliran sungai di seluruh wilayah Daerah;
 - d. pengendalian kawasan terbangun di Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan; dan
 - e. peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh wilayah Daerah.

- (2) Khusus untuk pembangunan di kawasan reklamasi perlu memperhatikan:
- a. aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. mitigasi dan adaptasi bencana khususnya land subsidence, banjir, abrasi pada kawasan reklamasi beserta wilayah sekitarnya;
 - c. pemenuhan kebutuhan air baku dan air bersih, tidak memanfaatkan sumber air tanah;
 - d. peraturan batas sempadan pantai serta pemenuhan RTH publik minimal 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan dan alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai.

36. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. sistem jaringan persampahan;
- b. sistem penyediaan air minum;
- c. sistem pengelolaan air limbah;
- d. sistem drainase;
- e. sistem jaringan pejalan kaki;
- f. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
- g. sistem jaringan lainnya.

37. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:

- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah; dan
- b. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS).

38. Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
 - a. TPA Jatibarang di Kecamatan Mijen; dan
 - b. TPA Regional.
- (2) Pengembangan TPA regional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sesuai dengan rencana Pemerintah Pusat.
- (3) Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain dalam pengembangan dan pengelolaan TPA Regional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

39. Ketentuan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi pengembangan dan penyediaan TPS di kawasan permukiman dan kawasan pusat pelayanan.
- (2) Untuk mengurangi timbulan sampah dari TPS yang dibawa ke TPA, setiap TPS dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
- (3) Rencana lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh perangkat Daerah yang membidangi persampahan.

40. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:

- a. jaringan perpipaan; dan
- b. ukan jaringan perpipaan.

41. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi, dan
 - d. unit pelayanan.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Unit air baku permukaan berada di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan lainnya; dan
 - b. Unit air baku dari dalam tanah berada di Kecamatan Mijen, kecamatan Pedurungan, dan Kecamatan lainnya.
- (3) Unit produksi Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Mijen, kecamatan Pedurungan, dan Kecamatan lainnya.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. jaringan primer, meliputi:
 1. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Banjardowo – Pertigaan Jalan Brigjend. Sudiarto – Sendangmulyo;
 2. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan di Kelurahan Karangroto;
 3. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Tentara Pelajar – Jalan Raya Kedungmundu;

4. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan S. Parman – Jalan Sultan Agung – Jalan Teuku Umar – Jalan Setiabudi – Jalan Perintis Kemerdekaan;
 5. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Diponegoro;
 6. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Raya Ungaran – Gunungpati; dan
 7. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Kedungpane – Boja.
- b. sistem jaringan sekunder, meliputi:
1. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Semarang Kendal – Jalan Siliwangi – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Mgr. Sugiyopranoto – Jalan Pandanaran – Simpang Lima – Jalan A. Yani – Jalan Brigjend. Katamso – Jalan Majapahit – Jalan Brigjend. Sudiarto;
 2. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Banjardowo – Jalan Citarum – Pedurungan;
 3. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Tlogosari – Supriyadi;
 4. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan di kawasan lingkungan industri kecil (LIK) Terboyo;
 5. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Kaligawe – Jalan R. Patah – Jalan Widoharjo – Jalan Dr. Cipto – Jalan Kopol Maksom – Jalan Mataram – Jalan Dr. Wahidin;
 6. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran – Jalan Kaligarang – Jalan Kelud Raya;
 7. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Ronggowarsito – Jalan Cendrawasih – Jalan MT. Haryono;
 8. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Sompok Lama – Jalan Sompok Baru – Jalan Tentara Pelajar – Jalan Raya Kedungmundu;
 9. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Imam Bonjol – Jalan Hasanudin;
 10. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Mpu Tantular – Jalan Pemuda;
 11. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Pahlawan – Jalan Gajahmada – Jalan DI. Panjaitan – Jalan Kartini – Jalan ke Kelurahan Sambirejo;
 12. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Prof. Sudarto – Sendangmulyo;
 13. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Durian Selatan;
 14. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Karangrejo Raya;
 15. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan di Kelurahan Pudukpayung – Banyumanik;

16. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Dr. Soetomo – Jalan S. Parman – Jalan Sultan Agung – Jalan Teuku Umar – Jalan Setiabudi – Jalan Perintis Kemerdekaan;
 17. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Tegalsari Raya – Jalan Kawi;
 18. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Sisingamangaraja – Jalan Papandayan – Jalan Menoreh Raya – Jalan Dewi Sartika – Jalan Raya Sekaran Gunungpati;
 19. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Bojongsalaman – Jalan Simongan;
 20. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Pamularsih;
 21. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Abdulrachman Saleh (dari Pertigaan Jalan Suratmo) – Jalan Raya Manyaran Gunungpati;
 22. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Hanoman Raya;
 23. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Gatot Subroto – Jalan Manyaran – Mijen;
 24. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Semarang – Boja – Jalan di Kelurahan Cangkiran;
 25. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Kedungpane – Jalan Koptu Suyono; dan
 26. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Kokrosono – Jalan Madukoro – Jalan Indraprasta.
- (5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Semarang Bagian Barat;
 - b. Semarang Bagian Utara;
 - c. Semarang Bagian Timur;
 - d. Semarang Bagian Selatan; dan
 - e. Semarang Bagian Tengah.

42. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:
 - a. sumur dangkal;
 - b. sumur pompa; dan
 - c. fasilitas penampungan air hujan.
- (2) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Candisari, Kecamatan Tembalang, dan Kecamatan Banyumanik.

- (3) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Candisari, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan, Mijen, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Ngaliyan.
- (4) Pengambilan melalui sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikendalikan dan hanya digunakan untuk pemenuhan air minum.
- (5) Fasilitas penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh wilayah Daerah.

43. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi:
 - a. sistem pembuangan air limbah (*sewage*); dan
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*).
- (2) Sistem pembuangan air limbah (*sewage*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) industri di kawasan peruntukan industri di Kecamatan Genuk, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Tugu; dan
 - b. pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kegiatan perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota.
- (3) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga (*sewerage*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan rendah di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan sedang dan kepadatan tinggi di seluruh wilayah Daerah.

44. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pasal 37 huruf d meliputi :
 - a. jaringan primer;
 - b. jaringan sekunder; dan
 - c. jaringan tersier.

- (2) Sistem drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,b, dan c sebagai satu kesatuan sistem drainase meliputi:
- a. sistem drainase Mangkang;
 - b. sistem drainase Semarang Barat;
 - c. sistem drainase Semarang Tengah; dan
 - d. sistem drainase Semarang Timur.

45. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Sistem Drainase Mangkang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 9.272 (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua) hektar meliputi:

- a. Sub Sistem Sungai Mangkang dengan luas kurang lebih 4.372 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua) hektar terdiri dari Sungai Mangkang Kulon, Mangkang Wetan dan Plumbon; dan
- b. Sub Sistem Sungai Bringin dengan luas kurang lebih 4.900 (empat ribu sembilan ratus) hektar terdiri dari Sungai Bringin, Sungai Randugarut, Sungai Karanganyar dan Sungai Tapak.

46. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

Sistem Drainase Semarang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 3.104 (tiga ribu seratus empat) hektar meliputi:

- a. Sub Sistem Sungai Tugurejo dengan luas kurang lebih 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) hektar meliputi Sungai Jumbleng, Sungai Buntu, Sungai Tambak Harjo dan Sungai Tugurejo;
- b. Sub Sistem Sungai Silandak dengan luas kurang lebih 926 (sembilan ratus dua puluh enam) hektar;
- c. Sub Sistem Sungai Siangker dengan luas kurang lebih 1.022 (seribu dua puluh dua) hektar meliputi saluran Madukoro, Sungai Tawang, Sungai Karangayu, Sungai Ronggolawe dan Sungai Siangker; dan
- d. Sub Sistem Bandar Udara Ahmad Yani dengan luas kurang lebih 424 (empat ratus dua puluh empat) hektar adalah Saluran Lingkar Selatan Barat yang meliputi Sungai Selinga, Sungai Simangu, Sungai Tawang dan Sungai Banteng yang merupakan kawasan drainase semi tertutup.

47. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Sistem Drainase Semarang Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 22.307 (dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh) hektar meliputi:

- a. Sub Sistem Sungai Banjir Kanal Barat dengan luas kurang lebih 2.005 (dua ribu lima) hektar meliputi Sungai Kripik, Sungai Kreo dan Sungai Garang terletak di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang;

- b. Sub Sistem Sungai Bulu dengan luas kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) hektar meliputi Saluran Jl. Hasanudin, Saluran Jl. Brotojoyo, Saluran Panggung Kidul dan Saluran Bulu Lor;
- c. Sub Sistem Sungai Semarang dengan luas kurang lebih 1.352 (seribu tiga ratus lima puluh dua) hektar;
- d. Sub Sistem Sungai Simpang Lima dengan luas kurang lebih 340 (tiga ratus empat puluh) hektar;
- e. Sub Sistem Sungai Banger dengan luas kurang lebih 524 (lima ratus dua puluh empat) hektar.
- f. Sub Sistem Sungai Bandarharjo dengan luas kurang lebih 302 (tiga ratus dua) hektar;
- g. Sub Sistem Sungai Asin dengan luas kurang lebih 282 (dua ratus delapan puluh dua) hektar; dan
- h. Sub Sistem Sungai Baru dengan luas kurang lebih 186 (seratus delapan puluh enam) hektar.

48. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Sistem Drainase Semarang Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d dengan luas lebih 31.043 (tiga puluh satu ribu empat puluh tiga) hektar meliputi:

- a. Sub Sistem Banjir Kanal Timur dengan luas kurang lebih 3.705 (tiga ribu tujuh ratus lima) hektar meliputi Sungai Candi, Sungai Bajak, Sungai Kedungmundu dan Saluran Bulu Lor;
- b. Sub Sistem Sungai Tenggang dengan luas kurang lebih 1.138 (seribu seratus tiga puluh delapan) hektar;
- c. Sub Sistem Sungai Sringin dengan luas kurang lebih 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar;
- d. Sub Sistem Sungai Babon dengan luas kurang lebih 12.715 (dua belas ribu tujuh ratus lima belas) hektar meliputi Sungai Gede, Sungai Meteseh, Sungai Jetak dan Sungai Sedoru; dan
- e. Sub Sistem Sungai Pedurangan dengan luas kurang lebih 1.077 (seribu tujuh puluh tujuh) hektar.

49. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e meliputi:

- a. Jalan Pahlawan;
- b. Kawasan Taman Menteri Supeno;
- c. Kawasan Simpang Lima;
- d. Jalan Pandanaran;
- e. Jalan Pemuda;
- f. Jalan MH. Thamrin;
- g. Jalan Gajah Mada;

- h. Kawasan Kota Lama;
- i. Jalan MT. Haryono;
- j. Jalan Brigjend. DI Panjaitan;
- k. Jalan Sugiono;
- l. Jalan Prof. Sudarto;
- m. Jalan Soegijapranata;
- n. Jalan Brigjen Sudiarto;
- o. Jalan Ki Mangun Sarkoro;
- p. Jalan Sultan Agung;
- q. Jalan Dr. Sutomo;
- r. Jalan Karangrejo; dan
- s. Jalan Sriwijaya.

50. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 huruf f berupa jalan yang direncanakan sebagai jalur pelarian dari bencana alam menuju ruang evakuasi.
- (2) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jalan-jalan yang aman dari bencana gerakan tanah, berada di:
 - a. Kecamatan Mijen;
 - b. Kecamatan Gunungpati;
 - c. Kecamatan Ngaliyan;
 - d. Kecamatan Banyumanik;
 - e. Kecamatan Tembalang;
 - f. Kecamatan Gajahmungkur;
 - g. Kecamatan Candisari; dan
 - h. Kecamatan Semarang Barat.
- (3) Rencana ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. taman publik;
 - d. bangunan rumah;
 - e. bangunan kantor pemerintah;
 - f. bangunan fasilitas sosial;
 - g. bangunan fasilitas umum; dan
 - h. ruang/bangunan lainnya.

51. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Sistem jaringan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g meliputi:

- a. jaringan jalan sepeda;
- b. sistem angkutan umum; dan
- c. pengaturan kegiatan sektor informal.

52. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Jaringan jalan sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:

- a. Jalan Raya Mangkang;
- b. Jalan Kaligawe;
- c. Jalan Jenderal Sudirman;
- d. Jalan Siliwangi;
- e. Jalan Soegijapranata;
- f. Jalan Indraprasta;
- g. Jalan Imam Bonjol;
- h. Jalan Pemuda;
- i. Jalan Pandanaran;
- j. Jalan MT. Haryono;
- k. Jalan Ahmad Yani;
- l. Jalan Brigjend Sudiarto;
- m. Jalan DR. Cipto;
- n. Jalan Gajahmada;
- o. Jalan MH. Thamrin;
- p. Jalan Ronggowarsito;
- q. Jalan Diponegoro;
- r. Jalan Pahlawan; dan
- s. Bundaran Simpang Lima.

53. Pasal 55 dihapus.

54. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Pengaturan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c berupa penataan tematik sektor informal
- (2) Pengaturan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diseluruh wilayah Daerah.
- (3) Pengaturan sektor informal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

55. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budi daya.
- (2) Penetapan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- (3) Penetapan kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengotimalkan budi daya kawasan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
- (4) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:25.000 tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

56. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. ruang terbuka hijau; dan
- d. kawasan cagar budaya.

57. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air meliputi:
 - a. Kecamatan Tembalang;
 - b. Kecamatan Banyumanik;
 - c. Kecamatan Gunungpati;
 - d. Kecamatan Mijen;
 - e. Kecamatan Ngaliyan;
 - f. Kecamatan Gajahmungkur;
 - g. Kecamatan Semarang Barat;
 - h. Kecamatan Semarang Selatan; dan
 - i. Kecamatan Candisari.

- (3) Rencana kawasan resapan air meliputi:
- a. mengembangkan fasilitas tampung air yang mampu mererapkan air; dan
 - b. melakukan rehabilitasi kawasan resapan air yang telah gundul melalui penghijauan.

58. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai; dan
- c. kawasan sekitar danau atau waduk.

59. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:
 - a. sempadan pantai alami di sepanjang pesisir pantai berjarak 100 (seratus) meter dari garis pantai yang ditetapkan; dan
 - b. sempadan pantai buatan hasil reklamasi yang dilengkapi dengan dinding penahan (break water) ditetapkan 50 (lima puluh) meter dari garis pantai.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan luas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Genuk;
 - b. Kecamatan Semarang Utara; dan
 - c. Kecamatan Semarang Barat.
- (3) Sempadan pantai yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/ sempadan pantai dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar berada di pantai utara Kecamatan Tugu.
- (4) Rencana sempadan pantai meliputi:
 - a. perlindungan garis pantai; dan
 - b. penghijauan sempadan pantai dalam rangka mendukung RTH Kota.

60. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dengan luas 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hektar berupa kawasan sekitar waduk dan embung meliputi:
 - a. kawasan sekitar waduk; dan
 - b. kawasan sekitar embung.

- (2) Rencana kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Waduk Jatibarang di Kelurahan Kedungpane, Kelurahan Kandri dan Kelurahan Jatirejo;
 - b. Waduk Kripik di Kelurahan Sadeng, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Sekaran, Kelurahan Kalisegoro dan Kelurahan Pongangan;
 - c. Waduk Mundingan di Kelurahan Jatibarang, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Mijen dan Kelurahan Cepoko; dan
 - d. Waduk Garang di Kelurahan Pakintelan dan Kelurahan Pudukpayung.
- (3) Rencana kawasan sekitar embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Embung Wonosari di Kelurahan Wonosari;
 - b. Embung Tambakaji di Kelurahan Tambakaji;
 - c. Embung Bringin di Kelurahan Bringin dan Gondoriyo;
 - d. Embung Kedungpane di Kelurahan Kedungpane;
 - e. Embung Ngadirgo di Kelurahan Ngadirgo;
 - f. Embung Purwoyoso di Kelurahan Purwoyoso;
 - g. Embung Bambankerep di Kelurahan Bambankerep;
 - h. Embung Pond Madukoro di Kelurahan Tawangmas;
 - i. Embung Pond Semarang Indah di Kelurahan Krobokan;
 - j. Embung Sambiroto I di Kelurahan Sambiroto;
 - k. Embung Sambiroto II di Kelurahan Sambiroto;
 - l. Embung Jangli di Kelurahan Jangli;
 - m. Embung Mangunharjo di Kelurahan Mangunharjo;
 - n. Embung Bulusan di Kelurahan Bulusan;
 - o. Embung Undip di Kelurahan Tembalang; dan
 - p. Embung Gedawang di Kelurahan Gedawang.
- (4) Rencana kawasan sekitar danau atau waduk meliputi:
- a. perlindungan dan penguatan dinding pembatas waduk dan embung;
 - b. penghijauan sempadan waduk dan embung; dan
 - c. pengembangan jalan inspeksi di sekeliling waduk dan embung

61. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

Rencana ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:

- a. ruang terbuka hijau privat; dan
- b. ruang terbuka hijau publik.

62. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Pengaturan ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dilakukan melalui penetapan koefisien dasar hijau (KDH) paling rendah 10%.
- (2) Pengaturan ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk halaman bangunan/ kegiatan yang memiliki pelayanan publik yaitu dengan koefisien dasar hijau (KDH) paling rendah 15%.
- (3) Dalam rangka pengembangan ruang terbuka hijau pemilik/ pengelola bangunan dapat membangun taman atap (*roof garden*).

63. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Ruang terbuka hijau kota publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dengan luas kurang lebih 4.405 (empat ribu empat ratus lima) hektar meliputi:
 - a. Ruang terbuka hijau di daratan, dengan luas kurang lebih 4.156 (empat ribu seratus lima puluh enam) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan; dan.
 - b. Ruang terbuka hijau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/ruang terbuka hijau dengan luas kurang lebih 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hektar berada pantai utara Kecamatan Tugu.
- (2) Rencana ruang terbuka hijau meliputi:
 - a. peningkatan kualitas ruang terbuka hijau yang sudah ada di seluruh wilayah Daerah;
 - b. pengembangan ruang terbuka hijau baru di kawasan pusat kota;
 - c. pengembangan teknologi baru dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota; dan
 - d. pengembangan kawasan hutan kota dan/atau ekowisata.

64. Pasal 67 dihapus.

65. Pasal 68 dihapus.

66. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar meliputi:
 - a. Kota Lama; dan
 - b. cagar budaya lain yang akan ditetapkan peraturan perundangan.

(2) Rencana pengelolaan cagar budaya meliputi:

- a. pelestarian cagar budaya;
- b. revitalisasi cagar budaya; dan
- c. pengembangan kepariwisataan.

67. Pasal 70 dihapus.

68. Pasal 71 dihapus.

69. Pasal 72 dihapus.

70. Pasal 73 dihapus.

71. Pasal 74 dihapus.

72. Pasal 75 dihapus.

73. Pasal 76 dihapus.

74. Pasal 77 dihapus.

75. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan permukiman;
- c. kawasan peruntukan industri;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan pertahanan dan keamanan;
- f. kawasan pertanian;
- g. kawasan perikanan;
- h. kawasan pertambangan dan energi;
- i. kawasan campuran; dan
- j. kawasan ruang terbuka non hijau.

76. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 1.991,86 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma delapan enam) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Ngaliyan;
- b. Kecamatan Mijen; dan
- c. Kecamatan Banyumanik.

- (2) Rencana peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi meliputi:
 - a. peningkatan kualitas hutan produksi yang memiliki kerapatan vegetasi rendah;
 - b. pemanfaatan hutan produksi di wilayah Daerah sebagai hutan produksi terbatas;
 - c. peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam rang melindungi kawasan hutan; dan
 - d. pengembangan kawasan hutan produksi menjadi hutan ekowisata.

77. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan perkantoran;
- d. kawasan pendidikan;
- e. kawasan olahraga;
- f. kawasan transportasi;
- g. kawasan kesehatan; dan
- h. kawasan peribadatan.

78. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pasal 80 huruf a dengan luas kurang lebih 15.447 (Lima belas ribu empat ratus empat puluh tujuh) hektar meliputi:
 - a. Kawasan perumahan didaratan, dengan luas kurang lebih 15.360 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan; dan
 - b. Kawasan perumahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 87 (Delapan puluh tujuh) hektar berada di pantai utara Kecamatan Tugu.
- (2) Pengaturan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi perumahan pusat kota yaitu di BWK I, BWK II, BWK III, BWK V;
 - b. perumahan dengan kepadatan sedang meliputi perumahan di BWK IV, BWK VI, BWK VII, dan BWK X khusus Kecamatan Tugu; dan
 - c. perumahan dengan kepadatan rendah meliputi perumahan di BWK VIII, BWK IX, dan BWK X khusus Kecamatan Ngaliyan.

- (3) Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
 - b. peningkatan kualitas hunian di kawasan perumahan melalui pembangunan perumahan secara vertikal.
- (4) Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
 - b. penyediaan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan.
- (5) Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
 - b. penyediaan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan.

79. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dengan luas kurang lebih 4.473 (Empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. Kawasan perdagangan dan jasa di daratan, dengan luas kurang lebih 4.428 (empat ribu empat ratus dua puluh delapan) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan; dan
 - b. Kawasan perdagangan dan jasa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar berada di pantai utara Kecamatan Tugu.
- (2) Jenis kegiatan perdagangan dan jasa yang dikembangkan meliputi:
 - a. perdagangan dan jasa skala pelayanan regional/ nasional/ internasional;
 - b. perdagangan dan jasa skala pelayanan kota;
 - c. perdagangan dan jasa skala pelayanan BWK;
 - d. perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan; dan
 - e. perdagangan dan jasa lainnya.
- (3) Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional/ nasional/ internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: BWK I, BWK II, BWK III, BWK V, BWK VII, BWK X, dan BWK lainnya yang berada dalam jangkauan jalan kolektor dan arteri primer.

- (4) Pengembangan perdagangan dan jasa skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: BWK I, BWK II, BWK III, BWK V, BWK VI, BWK VII, BWK IX, dan BWK X.
- (5) Pengembangan perdagangan dan jasa skala pelayanan BWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di seluruh BWK.
- (6) Pengembangan perdagangan dan jasa skala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di seluruh BWK.
- (7) Rencana pengembangan perdagangan dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. pengembangan jasa pameran (*exhibition center*) dan jasa pertemuan (*convention center*) di Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Semarang Utara; dan
 - b. meningkatkan dan mengarahkan pengembangan jasa penginapan di pusat kota dan pusat BWK.

80. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c dengan luas kurang lebih 483 (Empat ratus delapan puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. Kawasan perkantoran di daratan, dengan luas kurang lebih 482 (empat ratus delapan puluh dua) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan; dan
 - b. Kawasan perkantoran yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan perkantoran dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar berada di pantai utara Kecamatan Tugu.
- (2) Jenis kegiatan perkantoran yang dikembangkan meliputi:
 - a. perkantoran pemerintah; dan
 - b. perkantoran swasta.
- (3) Pengembangan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan kawasan perkantoran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Jalan Madukoro, dan lokasi lainnya;
 - b. peningkatan kawasan Kantor Walikota dan DPRD di Jalan Pemuda;
 - c. pengembangan kawasan kantor pelayanan publik Pemerintah Daerah di Kecamatan Mijen;
 - d. peningkatan kawasan perkantoran pemerintah skala kelurahan dan kecamatan di seluruh Daerah; dan
 - e. peningkatan kawasan balai kota atau Kantor Walikota dan DPRD serta Kantor Gubernur Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan peyediaan terbuka publik yang dapat digunakan untuk interaksi sosial.

- (4) Pengembangan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mengarahkan dan mengembangkan kegiatan perkantoran swasta besar berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - b. pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan perkantoran.

81. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

- (1) Kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d dengan luas kurang lebih 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas kawasan pendidikan tinggi di BWK I, BWK II, BWK IV, BWK V, BWK VI, BWK VII, BWK VIII, dan BWK X melalui pengaturan kawasan dan penataan lingkungan; dan
 - b. pengembangan fasilitas pendidikan dasar sampai menengah diarahkan disetiap BWK sebagai bagian dari fasilitas lingkungan.

82. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e dengan luas kurang lebih 381 (tiga ratus delapan puluh satu) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (2) Rencana peningkatan kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan Gelanggang olahraga Jatidiri di Kecamatan Gajahmungkur;
 - b. peningkatan Stadion Citarum di Kecamatan Semarang Timur;
 - c. peningkatan Stadion Tri Lomba Juang di Kecamatan Semarang Tengah;
 - d. peningkatan Stadion Diponegoro di Kecamatan Semarang Tengah;
 - e. peningkatan Gelanggang olahraga Manunggal Jati di Kecamatan Pedurungan;
 - f. pengembangan Pusat olahraga di Kecamatan Pedurungan; dan
 - g. pengembangan Pusat olahraga di Kecamatan Mijen.
- (3) Kawasan olahraga beskala BWK dan lingkungan direncanakan terpadu dengan rencana ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau serta dikembangkan di setiap BWK.

83. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f dengan luas kurang lebih 1.222 (Seribu dua ratus dua puluh dua) hektar meliputi:
 - a. Kawasan transportasi di daratan, dengan luas kurang lebih 941 (Sembilan ratus empat puluh satu) hektar; dan
 - b. Kawasan transportasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 281 (dua ratus delapan puluh satu) hektar berada di pantai utara Kecamatan Semarang Utara.
- (2) Kawasan transportasi di daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Mijen;
 - b. Kecamatan Gunungpati;
 - c. Kecamatan Genuk;
 - d. Kecamatan Tugu;
 - e. Kecamatan Semarang Utara;
 - f. Kecamatan Semarang Timur;
 - g. Kecamatan Semarang Barat; dan
 - h. Kecamatan Pedurungan.
- (3) Pengembangan kegiatan transportasi meliputi:
 - a. terminal angkutan umum;
 - b. stasiun kereta api antar kota dan kereta api perkotaan;
 - c. Bandar Udara Internasional Ahmad Yani;
 - d. Pelabuhan Tanjung Emas; dan
 - e. pengembangan dermaga angkutan sungai dan penyeberangan.
- (4) Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di kawasan transportasi memperhatikan keterpaduan dengan lingkungan sekitarnya.
- (5) Dalam rangka untuk mewujudkan keterpaduan dengan lingkungan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pihak pengelola transportasi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

84. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g dengan luas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar berada di seluruh wilayah Daerah.

85. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf h dengan luas kurang lebih 101 (seratus satu) hektar berada di seluruh wilayah Daerah.

86. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dengan luas kurang lebih 2.461 (dua ribu empat ratus enam puluh satu) hektar meliputi :
 - a. kawasan industri; dan
 - b. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2.454 (dua ribu empat ratus lima puluh empat) hektar terdapat di:
 - a. Kecamatan Ngaliyan;
 - b. Kecamatan Mijen;
 - c. Kecamatan Genuk;
 - d. Kecamatan Tugu;
 - e. Kecamatan Semarang Utara;
 - f. Kecamatan Semarang Barat;
 - g. Kecamatan Pedurungan; dan
 - h. Kecamatan Gayamsari.
- (3) Sentra Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar meliputi:
 - a. sentra industri kecil dan menengah Bugangan di Kecamatan Semarang Timur dan kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) di Kecamatan Genuk;
 - b. industri kecil dan rumah tangga yang tidak menimbulkan polusi dapat berlokasi di kawasan permukiman dan diarahkan berbentuk *cluster*; dan
 - c. industri kecil dan rumah tangga yang menimbulkan polusi diarahkan ke kawasan industri.
- (4) Perusahaan industri yang telah memiliki izin berupa Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri (IUI), atau izin sejenis untuk kegiatan industri yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (5) Pembukaan akses perusahaan industri menuju jalan arteri primer mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

87. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d dengan luas kurang lebih 397 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektar meliputi:
 - a. Kawasan pariwisata di daratan, dengan luas kurang lebih 360 (tiga ratus enam puluh) hektar berada di Kecamatan Tugu, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunung Pati, Kecamatan Genuk, Kecamatan Candisari, Kecamatan Banyumanik; dan
 - b. Kawasan pariwisata yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan pariwisata dengan luas kurang lebih 37 (Tiga puluh tujuh) hektar berada di pantai utara Kecamatan Tugu.
- (2) Pengembangan destinasi wisata Kota merupakan bagian dari pengembangan destinasi pariwisata Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya .
- (3) Pengembangan destinasi pariwisata Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengembangan kawasan strategis pariwisata Semarang Kota dan sekitarnya.
- (4) Pengembangan kawasan strategis pariwisata Semarang Kota dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di wilayah Daerah meliputi:
 - a. wisata religi;
 - b. wisata budaya;
 - c. wisata alam; dan
 - d. wisata buatan.
- (5) Wisata religi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah di Kecamatan Gayamsari;
 - b. Kawasan Masjid Agung Semarang di Kecamatan Semarang Tengah;
 - c. Kawasan Gereja Blenduk di Kecamatan Semarang Utara;
 - d. Kuil Sam Po Kong di Kecamatan Semarang Barat;
 - e. Kawasan Vihara Watugong di Kecamatan Banyumanik; dan
 - f. wisata religi lainnya.
- (6) Wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. Kampung Pecinan di Kecamatan Semarang Tengah;
 - b. Kampung Melayu di Kecamatan Semarang Tengah;
 - c. Museum Ronggowarsito di Kecamatan Semarang Barat;
 - d. Kawasan PRPP di Kecamatan Semarang Barat;
 - e. Kawasan Maerokoco di Kecamatan Semarang Utara;
 - f. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Semarang Utara;

- g. Kawasan Kampung Batik di Kecamatan Semarang Tengah;
 - h. Bendungan Jatibarang dan Gua Kreo di Kecamatan Gunungpati;
 - i. Tugu Batas Pajajaran dengan Majapahit di Kecamatan Tugu;
 - j. Taman lele di Kecamatan Ngaliyan; dan
 - k. Pasar Seni di Taman Budaya Raden Saleh di Kecamatan Candisari; dan
 - l. wisata budaya lainnya.
- (7) Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. Lembah Sungai Garang di Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Banyumanik;
 - b. kawasan Hutan Wisata Tinjomoyo di Kecamatan Gunungpati;
 - c. wisata bahari di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Barat, dan Kecamatan Tugu;
 - d. Kawasan banjir Kanal Barat;
 - e. Kawasan banjir Kanal Barat; dan
 - f. wisata alam lainnya.
- (8) Wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
- a. wisata belanja di kawasan Johar, Simpang Lima dan koridor Jalan Pandanaran.
 - b. kawasan wisata Kebun Binatang Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan;
 - c. Kawasan wisata pertanian (agrowisata) berada di Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Ngaliyan; dan
 - d. Kawasan wisata mainan anak dan wisata buatan lainnya di seluruh wilayah Daerah.

88. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e dengan luas kurang lebih 426 (empat ratus dua puluh enam) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Ngaliyan;
 - b. Kecamatan Tembalang;
 - c. Kecamatan Semarang;
 - d. Kecamatan Semarang Tengah;
 - e. Kecamatan Semarang Barat;
 - f. Kecamatan Candisari; dan
 - g. Kecamatan Banyumanik.
- (2) Kegiatan pertahanan dan keamanan meliputi:
- a. Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro di Kota Semarang;
 - b. Lapangan Udara Utama TNI AD (Lanumad) A.Yani di Kota Semarang;

- c. Skadron-11/Serbu TNI-AD di Kota Semarang;
 - d. Skadron-31/Serbu TNI-AD di Kota Semarang;
 - e. Komando Daerah Militer (Kodim) 0733 di Kota Semarang;
 - f. Batalyon Infanteri (Yonif) 400 di Kota Semarang;
 - g. Batalyon Artileri Pertahanan Udara Sedang (Yonarhanudse) 15 di Kota Semarang;
 - h. Pangkalan TNI AL (Lanal) Semarang di Kota Semarang;
 - i. Gudang (GUD) Minyak di Kota Semarang;
 - j. Gudang Alat Ksatrian dan Alat Kantor (GUD Alsatri) di Kota Semarang;
 - k. Gudang (GUD) Makanan di Kota Semarang;
 - l. Gudang (GUD) PPL di Kota Semarang; dan
 - m. Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan.
- (3) Rencana kawasan pertahanan keamanan meliputi:
- a. mendukung peningkatan kualitas kawasan pertahanan keamanan;
 - b. pengaturan di sekitar kawasan pertahanan keamanan; dan
 - c. pemeliharaan dan penjagaan aset-aset pertahanan keamanan.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan kawasan pertahanan keamanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

89. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Kawasan pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 huruf f meliputi:

- a. kawasan pertanian tanaman pangan; dan
- b. kawasan hortikultura.

90. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 2602 (dua ribu enam ratus dua) hektar terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih 1.633 (seribu enam ratus tiga puluh tiga) hektar dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan dengan luas kurang lebih 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Genuk;
 - b. Kecamatan Pedurungan;
 - c. Kecamatan Tembalang;
 - d. Kecamatan Gunungpati;
 - e. Kecamatan Ngaliyan;
 - f. Kecamatan Mijen; dan
 - g. Kecamatan Tugu.
- (2) Rencana pengembangan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. diarahkan untuk budi daya tanaman pangan;
 - b. peningkatan sistem irigasi; dan
 - c. pengupayaan sumber air bagi lahan sawah yang rawan kekeringan pada saat kemarau.

91. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b dengan luas kurang lebih 1.767 (seribu tujuh ratus enam puluh tujuh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Tembalang;
 - b. Kecamatan Ngaliyan;
 - c. Kecamatan Mijen;
 - d. Kecamatan Gunungpati;
 - e. Kecamatan Genuk; dan
 - f. Kecamatan Banyumanik.
- (2) Rencana pengembangan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. budi daya tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan tanaman tahunan; dan
 - b. pengembangan *agroforestry*.

92. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g berupa Kawasan perikanan budi daya dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar yang berada di Kecamatan Mijen dan Kecamatan Tugu.
- (2) Dalam rangka mendukung sektor perikanan dikembangkan kegiatan:
- a. pelabuhan perikanan; dan
 - b. pengolahan hasil perikanan.

- (3) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Pelabuhan Perikanan Tambaklorok dan Pelabuhan Perikanan Boom Lama di Kecamatan Semarang Utara serta Pelabuhan Perikanan Mangunharjo di Kecamatan Tugu.
- (4) Pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Gayamsari.

93. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf h meliputi:
 - a. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi;
 - b. kawasan pertambangan batuan; dan
 - c. kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Kecamatan Tugu.
- (3) Kawasan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Tugu;
 - b. Kecamatan Ngaliyan;
 - c. Kecamatan Mijen;
 - d. Kecamatan Gunungpati;
 - e. Kecamatan Banyumanik;
 - f. Kecamatan Tembalang;
 - g. Kecamatan Pedurungan; dan
 - h. Kecamatan Genuk.
- (4) Pihak yang akan melaksanakan kegiatan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan kajian yang memuat:
 - a. kelayakan potensi mineral batuan untuk ditambang;
 - b. bukan merupakan kawasan lindung yang dilarang untuk kegiatan pertambangan;
 - c. jarak kawasan permukiman yang telah terbangun;
 - d. bukan merupakan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - e. dampak lingkungan; dan
 - f. resiko bencana;
- (5) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pemanfaatan ruang kegiatan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mengkaji seluruh pertimbangan yang diajukan pihak pemohon izin.

- (6) Kegiatan penataan lahan dalam suatu kawasan yang berimplikasi pada pemindahan material ke luar bidang tanah dapat diberikan izin pertambangan khusus.
- (7) Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Semarang Utara.

94. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Kawasan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf i dengan luas kurang lebih 1.116 (seribu seratus enam belas) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Semarang Utara;
- b. Kecamatan Semarang Timur;
- c. Kecamatan Semarang Tengah;
- d. Kecamatan Semarang Selatan;
- e. Kecamatan Semarang Barat; dan
- f. Kecamatan Gajahmungkur.

95. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Rencana Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf j dengan luas kurang lebih 1.427 (seribu empat ratus dua puluh tujuh) hektar meliputi:
 - a. Ruang terbuka hijau didaratan, dengan luas kurang lebih 1.339 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan; dan
 - b. Ruang terbuka non hijau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan ruang terbuka non hijau dengan luas kurang lebih 88 (Delapan puluh delapan) hektar berada di pantai utara Kecamatan Tugu.
- (2) Rencana pengembangan RTNH meliputi:
 - a. RTNH lingkungan bangunan;
 - b. RTNH skala sub-kawasan dan kawasan;
 - c. RTNH wilayah kota; dan
 - d. RTNH fungsi tertentu.

96. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

Pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 98 yang berada pada kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan memperhatikan/mengedepankan (lebih tegas) aspek mitigasi bencana meliputi:

- a. analisis bencana skala rinci;
- b. analisis pengurangan resiko bencana; dan
- c. adaptasi perubahan iklim.

97. Pasal 100 dihapus.

98. Ketentuan pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi:
 - a. kawasan strategis nasional; dan
 - b. kawasan strategis kota.
- (2) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan strategis yang ditetapkan Pemerintah Pusat berupa Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi
- (3) Kawasan strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. Kawasan strategis sosial dan budaya.

99. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Kawasan strategis kota fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. kawasan Waduk Jatibarang;
 - b. kawasan reklamasi pantai;
 - c. kawasan Banjir Kanal Barat; dan
 - d. kawasan Banjir Kanal Timur.
- (2) Rencana Kawasan Bendungan Waduk Jatibarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pelestarian kawasan Waduk Jatibarang.
- (3) Rencana Kawasan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan mengembalikan fungsi daratan yang terkena dampak abrasi sesuai garis pantai dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi kawasan dan mendukung kelestarian lingkungan.
- (4) Rencana Kawasan Banjir Kanal Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk meningkatkan peran Banjir Kanal Barat sebagai pengendali banjir dan meningkatkan estetika Kota.
- (5) Rencana Kawasan Banjir Kanal Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk meningkatkan peran Banjir Kanal Timur sebagai pengendali banjir dan meningkatkan estetika Kota.

100. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Kawasan strategis kota sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Masjid Agung Semarang di Kecamatan Semarang Tengah;
 - b. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah di Kecamatan Gayamsari;
 - c. Kawasan pendidikan di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Gunungpati;
 - d. Kawasan Gedong Batu di Kecamatan Semarang Barat;
 - e. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Semarang Utara;
 - f. Kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok.
 - g. Kawasan perbatasan di Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan-Kecamatan Tugu.
- (2) Rencana penanganan kawasan Masjid Agung Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penataan kawasan pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan dan ketahanan konstruksi bangunan; dan
 - b. revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan.
- (3) Rencana penanganan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penataan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah; dan
 - b. pengembangan sistem kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah.
- (4) Rencana penanganan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. penataan kawasan sekitar zona inti pendidikan;
 - b. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan; dan
 - c. pengaturan transportasi.
- (5) Rencana penanganan kawasan Gedong Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penataan kawasan Gedong Batu; dan
 - b. pengembangan sistem kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Gedong Batu.
- (6) Rencana penanganan kawasan strategis Kota Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. pemeliharaan dan pelestarian bangunan;
 - b. revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan; dan
 - c. pengembangan sistem kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Kota Lama.

- (7) Rencana penanganan Kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. penataan kampung nelayan.
 - b. pengembangan prasarana dan sarana permukiman; dan
 - c. penanganan masalah lingkungan.
- (8) Rencana penanganan kawasan strategis perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :
 - a. penataan kawasan perbatasan; dan
 - b. penguatan citra kawasan;
- (9) Penetapan kawasan strategis akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis atau rencana tata bangunan dan lingkungan.

101. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Delineasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang di bidang penataan ruang di Kota .
- (2) Peta rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:25.000 tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

102. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

- (1) Arahan pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui:
 - a. kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.
- (2) Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwajibkan bagi setiap kegiatan yang akan memanfaatkan ruang.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama.
- (4) Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

- (6) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (7) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Daerah.

103. Ketentuan huruf b Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 108

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

104. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a, meliputi:

- a. ketentuan peraturan zonasi pada pusat pelayanan kota terdiri dari:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala nasional dan internasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya serta mendukung pola ruang kota;
 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan pada rencana pola ruang serta bertabrakan dengan ketentuan; dan
 3. pemanfaatan ruang untuk bangunan vertikal dengan intensitas yang tinggi disertai penyediaan RTH secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan.
- b. ketentuan peraturan zonasi pada sub pusat pelayanan kota kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan skala kota yang sesuai dengan peruntukan pada rencana pola ruang serta melayani kegiatan-kegiatan skala lingkungan dengan didukung infrastruktur perkotaan yang sesuai;
 2. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan pada rencana pola ruang serta bertabrakan dengan ketentuan; dan

3. kegiatan yang diizinkan, dilarang, diizinkan secara terbatas dan bersyarat pada sub pusat pelayanan kota akan dijabarkan lebih lanjut pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
- c. ketentuan peraturan zonasi pada pusat lingkungan terdiri dari:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan skala kota yang sesuai dengan peruntukan pada rencana pola ruang serta melayani kegiatan-kegiatan skala lingkungan dengan didukung infrastruktur perkotaan yang sesuai;
 2. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan pada rencana pola ruang serta bertabrakan dengan ketentuan; dan
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan pada rencana pola ruang serta bertabrakan dengan ketentuan.
105. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi untuk jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi darat;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi laut; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi udara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peraturan zonasi pada sistem jaringan jalan;
 - b. peraturan zonasi pada sistem jaringan kereta api; dan
 - c. peraturan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (3) Peraturan zonasi pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional berupa jalan arteri primer meliputi:
 1. diperbolehkan dengan pertimbangan pengelola jalan nasional meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap jalan;
 - b) pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan; dan
 - c) pemanfaatan untuk iklan, media informasi, jaringan utilitas pada ruang milik jalan;

2. diperbolehkan pemanfaatan sesuai rencana pola ruang di sepanjang koridor jalan arteri primer dengan mempertimbangkan kelancaran jalan arteri primer; dan
 3. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
- b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional berupa jalan tol meliputi:
1. diperbolehkan dengan pertimbangan pengelola jalan tol meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap jalan;
 - b) pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan; dan
 - c) pemanfaatan untuk iklan, media informasi, jaringan utilitas pada ruang milik jalan;
 2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tol tanpa izin penyelenggara jalan.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan provinsi berupa jalan kolektor primer-2 (JKP-2) meliputi:
1. diperbolehkan dengan pertimbangan pengelola jalan provinsi meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap jalan;
 - b) pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan; dan
 - c) pemasangan iklan, media informasi, jaringan utilitas pada ruang milik jalan;
 2. diperbolehkan pemanfaatan sesuai rencana pola ruang di sepanjang koridor jalan kolektor primer dengan mempertimbangkan kelancaran jalan kolektor primer; dan
 3. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan provinsi.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan Kota berupa jalan kolektor primer-3 (JKP3), Jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder meliputi:
1. jalan kolektor primer-3 (JKP3) diperbolehkan pemanfaatan sesuai rencana pola ruang di sepanjang koridor jalan kolektor primer dengan mempertimbangkan kelancaran jalan kolektor primer;
 2. diperbolehkan pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap jalan;

3. diperbolehkan pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan;
 4. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk iklan, media informasi, jaringan utilitas pada ruang milik jalan; dan
 5. dilarang pemanfaatan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal penumpang meliputi:
1. diperbolehkan pemanfaatan terpadu dengan kegiatan perdagangan dan jasa;
 2. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH; dan
 3. dilarang pemanfaatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal.
- f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal barang meliputi:
1. diperbolehkan pemanfaatan terpadu dengan kegiatan industri, perdagangan, jasa, dan pergudangan;
 2. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;
 3. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan
 4. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi terminal sebagai fasilitas umum.
- (4) Peraturan zonasi pada sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk prasarana pelengkap transportasi kereta api;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas transit atau kawasan yang berorientasi transit;
 - c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk RTH di kawasan sempadan kereta api;
 - d. dilarang membuat perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan kecuali dengan izin Pemerintah; dan
 - e. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (5) Peraturan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan perahu;
 - b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi dermaga;
 - c. diperbolehkan kegiatan pendukung pariwisata; dan
 - d. dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur perahu tanpa izin.

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap pergerakan transportasi laut;
 - b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu alur kapal; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengelola bandara diperbolehkan melakukan penataan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr);
 - b. pengelola bandara diperbolehkan bersyarat melakukan penataan Batas Kawasan Kebisingan (BKK);
 - c. pengelola bandara diperbolehkan bersyarat melakukan penataan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).
 - d. dilarang melakukan pembangunan dengan ketinggian di luar dari ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).

106. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c meliputi:

- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi:
 - 1) diperbolehkan bersyarat persilangan jaringan prasarana dengan jaringan pipa minyak dan gas bumi;
 - 2) diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi beserta fasilitas pendukungnya di kawasan lindung dan budi daya dengan mempertimbangkan resiko lingkungan;
 - 3) diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk RTH pada area diatas jaringan pipa minyak dan gas bumi yang berada di bawah tanah;
 - 4) dilarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran; dan
 - 5) dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi tanpa seizin otoritas yang bersangkutan.
- b. jaringan listrik meliputi:
 - 1) diperbolehkan pengembangan jaringan listrik terpadu dengan jaringan utilitas dan prasarana lainnya;
 - 2) diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas pendukung ketenagalistrikan;
 - 3) diperbolehkan bersyarat pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budi daya dengan mempertimbangkan resiko lingkungan;
 - 4) diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk RTH di bawah jaringan transmisi dan distribusi listrik;

- 5) diperbolehkan bersyarat bangunan di bawah jaringan transmisi dan distribusi listrik; dan
- 6) dilarang kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi dan distribusi listrik.

107. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf d meliputi:

- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH di bawah jaringan telekomunikasi;
- b. diperbolehkan penggunaan menara telekomunikasi bersama;
- c. diperbolehkan bersyarat menara telekomunikasi diatas bangunan;
- d. diperbolehkan bersyarat pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah; dan
- e. dilarang membangun menara telekomunikasi yang menyebabkan pencemaran visual.

108. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf e meliputi:

- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH dan fasilitas resapan air dalam mendukung infiltrasi air ke dalam tanah;
- b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk bangunan untuk mendukung sarana pengelolaan sumber daya air;
- c. pembangunan di kawasan yang mampu meresapkan air diwajibkan membangun fasilitas resapan air; dan
- d. dilarang membuat sumur dalam tanpa izin.

109. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf f meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan persampahan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan drainase;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan pejalan kaki; dan
- f. ketentuan umum peraturan zonasi pada jalur dan ruang evakuasi bencana.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH di kawasan TPA;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas pengelolaan sampah di kawasan TPA dan TPS;
 - c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk penyimpanan dan/atau tempat pengolahan limbah B3 di kawasan TPA;
 - d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan TPA dan TPS; dan
 - e. dilarang kegiatan yang mengganggu operasional pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH diatas jaringan penyediaan air minum;
 - b. diperbolehkan bersyarat prasarana dan fasilitas sistem penyediaan air minum di kawasan peruntukan lindung dan budi daya;
 - c. dilarang mendirikan bangunan di atas sistem penyediaan air minum kecuali untuk pengelolaan air minum; dan
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem penyediaan air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;
 - b. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan air limbah diatas sistem pengelolaan air limbah;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;
 - d. dilarang mendirikan bangunan umum di atas sistem pengelolaan air limbah; dan
 - e. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak berfungsinya sistem pengelolaan air limbah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk bangunan fasilitas pendukung pengelolaan drainase diatas sistem drainase;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk jalan inspeksi di sepanjang sistem drainase; dan
 - c. dilarang mendirikan bangunan selain yang dimaksud pada huruf a di atas sistem drainase.

- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e meliputi :
- a. diperbolehkan pembangunan fasilitas peneduh dan RTH;
 - b. diperbolehkan bersyarat pemasangan papan informasi yang tidak mengganggu pejalan kaki; dan
 - c. dilarang kegiatan yang mengganggu pejalan kaki tanpa izin instansi yang berwenang.

110. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa kawasan resapan air meliputi:
 - a. diperbolehkan pemanfaatan RTH dan fasilitas resapan air;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk sumur resapan atau fasilitas tampungan air;
 - c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk permukiman dengan mempertimbangkan air yang meresap kedalam tanah; dan
 - d. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air secara masif.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan peraturan zonasi pada sempadan pantai;
 - b. ketentuan peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar danau atau waduk.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/semipadan pantai (P/SP).
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi, intrusi air laut dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;

- b. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;
 - c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk papan informasi, rekreasi, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengamanan;
 - d. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan sarana transportasi, tempat pelelangan ikan, bangunan pengendali air, pariwisata, pendidikan dan penelitian, fasilitas energi, sarana bantu navigasi pelayaran, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai;
 - e. diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman yang sudah ada yang dibuktikan dengan kepemilikan tanah yang sah; dan
 - f. sempadan pantai alami ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - g. sempadan pantai buatan hasil reklamasi yang dilengkapi dengan dinding penahan ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter untuk kawasan permukiman; dan
 - h. sempadan pantai buatan hasil reklamasi yang dilengkapi dengan dinding penahan ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter untuk kawasan non permukiman.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/ sempadan pantai (P/SP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengaturan intensitas ruang kawasan perumahan pada kawasan reklamasi perairan dengan koefisien zona terbangun harus berdasarkan hasil kajian dan wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - b. diwajibkan melakukan penghijauan (reboisasi) terhadap hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah rusak;
 - c. diwajibkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
 - d. mengatur kegiatan dan/atau usaha-usaha kelautan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai meliputi pelabuhan, tempat pelangan ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai;
 - e. sempadan pantai alami ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - f. sempadan pantai buatan hasil reklamasi yang dilengkapi dengan dinding penahan ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter untuk kawasan permukiman; dan
 - g. sempadan pantai buatan hasil reklamasi yang dilengkapi dengan dinding penahan ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter untuk kawasan non permukiman.

- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;
 - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan wisata;
 - c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk papan informasi, rekreasi, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengamanan;
 - d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk jaringan listrik, jaringan, dan jaringan air minum, persampahan, dan jaringan sanitasi;
 - e. diperbolehkan bersyarat bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai, pemanfaatan air, wisata, dermaga, fasilitas energi dan fungsi lainnya yang membutuhkan lokasi ditepi sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. diperbolehkan terbatas permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sudah ada, sampai dengan Pemerintah Daerah atau institusi yang berwenang memindahkan; dan
 - g. dilarang kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis sungai dan estetika kawasan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk perikanan, pariwisata, dan pertanian dengan tanaman tertentu yang tidak merusak waduk dan embung; dan
 - b. dilarang mendirikan bangunan atau kegiatan yang dapat mengganggu daya tampung air.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi RTH; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/ruang terbuka hijau (P/RTH).
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan terbatas pemasangan papan informasi;
 - b. diperbolehkan bersyarat untuk pengembangan jaringan utilitas;
 - c. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan olahraga, rekreasi, dan budaya;
 - d. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung RTH berupa fasilitas lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan fasilitas lainnya;
 - e. dilarang melakukan penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan
 - f. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran RTH.

- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/ruang terbuka hijau (P/RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengaturan intensitas ruang kawasan perumahan pada kawasan reklamasi perairan dengan koefisien zona terbangun harus berdasarkan hasil kajian dan wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - b. diperbolehkan secara terbatas untuk pemasangan papan informasi;
 - c. diperbolehkan untuk pengembangan jaringan utilitas;
 - d. diperbolehkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi sesuai dengan fungsi RTH;
 - e. dilarang melakukan penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan
 - f. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran RTH.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pelestarian cagar budaya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - b. diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemanfaatan untuk kegiatan rumah tinggal, usaha, kantor, wisata, budaya, hiburan, industri kreatif dan kegiatan lainnya.
 2. pembangunan prasarana-sarana kawasan yang menunjang fungsi kawasan; dan
 3. syarat pemanfaatan kegiatan di kawasan cagar budaya mempertimbangkan persyaratan pelestarian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang merusak atau menghilangkan cagar budaya.

111. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan olahraga;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi;
 - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan;

- k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian;
 - l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan;
 - m. kawasan pertambangan dan energi;
 - n. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan campuran;
 - o. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan
 - p. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peribadatan; dan
 - q. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
 - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - c. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya;
 - d. dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan perumahan (P/P).
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk hunian vertikal dan fasilitas pendukungnya;
 - b. diperbolehkan pembangunan fasilitas evakuasi bencana di kawasan perumahan yang terdapat potensi bencana;
 - c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan untuk prasarana dan utilitas;
 - e. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - f. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan usaha, perdagangan, dan jasa yang mempertimbangkan dampak lingkungan;
 - g. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal (rumah susun/ apartemen) diarahkan di kawasan pusat kota (BWK I, BWK II dan BWK III) dan kawasan lainnya yang terdapat kawasan permukiman padat dan kumuh dengan tujuan untuk menambah ruang terbuka hijau dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);

- h. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi diarahkan di BWK IV, BWK V, BWK VI, BWK VII dan BWK X dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);
 - i. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah diarahkan di BWK VIII, BWK IX, dan BWK X (khusus untuk Kecamatan Ngaliyan) dengan luas kapling paling sedikit 120 (seratus dua puluh) meter persegi dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40 % (empat puluh persen);
 - j. pengembangan rumah tinggal tunggal diizinkan paling tinggi 3 (tiga) lantai dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
 - k. pengembangan perumahan di BWK IV, BWK V, BWK VI, BWK VII, BWK VIII, BWK IX, dan BWK X yang dilakukan oleh pengembang paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk perumahan *landed house* sedangkan untuk pengembangan perumahan dengan luas lahan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dapat diizinkan dengan ketentuan pengembangan secara vertikal dan paling sedikit 50 (lima puluh) unit rumah dengan tetap menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. pembangunan perumahan dan kavling siap bangun diwajibkan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas, serta RTH dengan proporsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. pembangunan kawasan perumahan diarahkan memiliki sarana dan prasarana pengelolaan limbah; dan
 - n. pembangunan kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan; dan
 - o. dilarang pembangunan perumahan secara tertutup dan tidak terintegrasi dengan kawasan disekitarnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan perumahan (P/P) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengaturan intensitas ruang kawasan perumahan pada kawasan reklamasi perairan dengan koefisien zona terbangun harus berdasarkan hasil kajian dan wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - b. pengembangan rumah tinggal tunggal diizinkan paling tinggi 3 (tiga) lantai dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
 - c. pembangunan perumahan dan kavling siap bangun diwajibkan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas, serta RTH dengan proporsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan pembangunan fasilitas evakuasi bencana di kawasan perumahan yang terdapat potensi bencana;

- e. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - f. diperbolehkan pemanfaatan untuk prasarana dan utilitas;
 - g. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;
 - h. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan usaha, perdagangan, dan jasa yang mempertimbangkan dampak lingkungan;
 - i. pembangunan perumahan dan kavling siap bangun diwajibkan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas, serta RTH dengan proporsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pembangunan kawasan perumahan diarahkan memiliki sarana dan prasarana pengelolaan limbah; dan
 - k. pembangunan kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan perdagangan dan jasa. (P/PJ)
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk kawasan/ ruang pameran;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pusat grosir;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan kantor dan jasa;
 - e. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan hotel dan jasa hiburan
 - f. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan industri kreatif;
 - g. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya; dan
 - h. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk jasa pendidikan tinggi swasta;
 - i. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk sektor informal;
 - j. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk gudang.
 - k. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);
 - l. kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan skala regional, nasional maupun internasional diarahkan di Kawasan Peterongan - Tawang - Siliwangi;

- m. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan sub pusat pelayanan kota direncanakan tersebar di setiap pusat BWK; dan
 - n. setiap pengembangan kawasan perdagangan dan jasa diwajibkan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan perdagangan dan jasa (P/PJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengaturan intensitas ruang kawasan perdagangan dan jasa pada kawasan reklamasi perairan dengan koefisien zona terbangun harus berdasarkan hasil kajian dan wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan untuk kawasan/ ruang pameran;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pusat grosir;
 - e. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan kantor dan jasa;
 - f. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan hotel dan jasa hiburan
 - g. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan industri kreatif;
 - h. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya; dan
 - i. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk jasa pendidikan tinggi swasta;
 - j. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk sektor informal;
 - k. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk gudang.
 - l. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen); dan
 - m. setiap pengembangan kawasan perdagangan dan jasa diwajibkan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan perkantoran. (P/Per)
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perkantoran pemerintah meliputi:
 - 1. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;
 - 2. diperbolehkan pemanfaatan untuk ruang pameran industri kreatif;
 - 3. diperbolehkan pemanfaatan untuk kantor dan pelayanan jasa;
 - 4. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan ruang interaksi publik;

5. kawasan kantor kecamatan, balai kota atau Kantor Walikota dan DPRD dan Kantor Gubernur Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memiliki ruang terbuka publik;
 6. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya;
 7. dilarang kegiatan yang merusak fungsi pelayanan pemerintahan;
 8. pengembangan kawasan perkantoran pemerintah dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80% (delapan puluh persen); dan
 9. unit/ kaveling perkantoran pemerintah harus memiliki ruang parkir yang mampu manampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran.
- b. perkantoran swasta meliputi:
1. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;
 2. diperbolehkan pemanfaatan untuk ruang pameran industri kreatif;
 3. diperbolehkan pemanfaatan untuk kantor dan pelayanan jasa;
 4. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya
 5. pengembangan kawasan perkantoran swasta dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);
 6. kawasan perkantoran swasta diwajibkan memiliki ruang parkir yang mampu manampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran; dan
 7. pengembangan dan peningkatan kawasan perkantoran swasta diwajibkan menyediakan ruang untuk sektor informal.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan perkantoran (P/Per) sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengaturan intensitas ruang kawasan perkantoran pada kawasan reklamasi perairan dengan koefisien zona terbangun harus berdasarkan hasil kajian dan wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - b. perkantoran pemerintah meliputi:
 1. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;
 2. diperbolehkan pemanfaatan untuk ruang pameran industri kreatif;
 3. diperbolehkan pemanfaatan untuk kantor dan pelayanan jasa;
 4. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan ruang interaksi publik;
 5. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya;

6. dilarang kegiatan yang merusak fungsi pelayanan pemerintahan;
 7. pengembangan kawasan perkantoran pemerintah dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen); dan
 8. unit/ kaveling pekantoran pemerintah harus memiliki ruang parkir yang mampu manampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran.
- c. perkantoran swasta meliputi:
1. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;
 2. diperbolehkan pemanfaatan untuk ruang pameran industri kreatif;
 3. diperbolehkan pemanfaatan untuk kantor dan pelayanan jasa;
 4. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya;
 5. pengembangan kawasan perkantoran swasta dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);
 6. kawasan pekantoran swasta diwajibkan memiliki ruang parkir yang mampu manampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran; dan
 7. pengembangan dan peningkatan kawasan perkantoran swasta diwajibkan menyediakan ruang untuk sektor informal.
- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan untuk kawasan/ ruang pameran pendidikan;
 - c. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan usaha yang melayani kebutuhan sekolah;
 - d. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya; dan
 - e. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan belajar dan mengajar.
 - f. pengembangan kawasan pendidikan dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);
 - g. pendidikan dasar dan menengah diarahkan sebagai fasilitas pelayanan lokal dan dikembangkan di setiap BWK sebagai bagian dari fasilitas lingkungan dan bagian wilayah kota;
 - h. pengembangan pendidikan tinggi diarahkan menyediakan ruang bagi aktivitas akademik dan penunjangnya; dan
 - i. pembangunan fasilitas pendidikan di tepi ruas jalan diwajibkan mendukung kelancaran pergerakan pada ruas jalan tersebut.

- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, industri jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan penunjang industri;
 - b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pembangkit energi;
 - c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung industri;
 - d. diperbolehkan bagi kegiatan industri kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan/atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus berlokasi di luar kawasan industri atau kawasan peruntukan industri;
 - e. dilarang mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.
 - f. pengembangan kawasan industri dikembangkan dengan komposisi kapling paling tinggi adalah 70 % (tujuh puluh persen) dari luas kawasan;
 - g. pengembangan kawasan industri dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);
 - h. pengembang kawasan industri diperbolehkan menyediakan fasilitas penunjang industri dan karyawan;
 - i. diwajibkan menyediakan dan mengelola IPAL terpadu;
 - j. diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;
 - k. perusahaan industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan melebihi ketersediaan lahan kawasan peruntukan industri, wajib berlokasi di kawasan industri;
 - l. industri kecil diperbolehkan berlokasi di luar kawasan industri dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keserasian kawasan; dan
 - m. pengembangan kawasan industri diwajibkan menyediakan ruang bagi sektor informal.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pengembangan kawasan olahraga dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40 % (empat puluh persen);
 - b. diperbolehkan pengembangan fasilitas penunjang dengan mempertimbangkan daya tampung dan nilai strategis kawasan;
 - c. pengembangan kawasan olahraga dikembangkan sesuai dengan standar nasional dan/atau internasional; dan
 - d. diwajibkan menyediakan ruang parkir yang memadai.

- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan pariwisata. (P/Par).
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pengembangan kegiatan wisata di seluruh kawasan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan;
 - b. diperbolehkan bersyarat pembangunan penunjang pariwisata;
 - c. diperbolehkan bersyarat pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata;
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan.
 - e. pengembangan kawasan wisata dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen); dan
 - f. diwajibkan menyediakan ruang parkir yang memadai.
- (17) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan pariwisata (P/Par) sebagaimana dimaksud pada pasal (15) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengaturan intensitas ruang kawasan pariwisata dengan koefisien zona terbangun harus berdasarkan hasil kajian dan wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - b. pengembangan kawasan wisata dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);
 - c. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung wisata; dan
 - d. diwajibkan menyediakan ruang parkir yang memadai.
- (18) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan transportasi. (P/T)
- (19) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan RTH;
 - b. diperbolehkan pembangunan fasilitas untuk melayani kebutuhan penumpang;
 - c. diperbolehkan pembangunan kawasan/ ruang pameran;
 - d. diperbolehkan pembangunan fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya;
 - e. pengembangan kawasan transportasi dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);
 - f. tersedia ruang parkir bagi kendaraan yang mengantarkan penumpang; dan
 - g. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan transportasi.

- (20) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan transportasi (P/T) sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengaturan intensitas ruang kawasan pariwisata dengan koefisien zona terbangun harus berdasarkan hasil kajian dan wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - b. diperbolehkan pembangunan RTH;
 - c. diperbolehkan pembangunan fasilitas untuk melayani kebutuhan penumpang;
 - d. diperbolehkan pembangunan kawasan/ ruang pameran;
 - e. diperbolehkan pembangunan fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya; dan
 - f. pengembangan kawasan transportasi dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);
 - g. tersedia ruang parkir bagi kendaraan yang mengantarkan penumpang; dan
 - h. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan transportasi.
- (21) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. diperbolehkan mengembangkan fasilitas penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan daya tampung dan nilai strategis kawasan; dan
 - b. pembangunan fasilitas kegiatan pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan wajib dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (22) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan tanaman pangan meliputi:
 1. diarahkan untuk budi daya tanaman pangan;
 2. diperbolehkan kegiatan pendukung pertanian;
 3. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk pariwisata dan fasilitas pendukungnya; dan
 4. dilarang kegiatan yang mengurangi atau merusak kualitas tanah; dan
 5. dilarang pembangunan kegiatan terbangun yang tidak terkait dengan pertanian tanaman pangan.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hortikultura meliputi:
 1. diarahkan untuk budi daya hortikultura;
 2. diperbolehkan pemanfaatan untuk tanaman pangan;
 3. diperbolehkan pemanfaatan untuk perkebunan atau kehutanan;
 4. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk peternakan dan perikanan;

5. diperbolehkan pemanfaatan untuk bangunan pengolah hasil pertanian dan kehutanan; dan
 6. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk pariwisata dan fasilitas pendukungnya.
- (23) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- a. diperbolehkan pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perikanan dan pengolah hasil perikanan;
 - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk pariwisata dan fasilitas pendukungnya; dan
 - c. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu aktivitas perikanan.
- (24) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi:
- a. diperbolehkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pertambangan; dan
 - b. dilarang kegiatan pertambangan yang dapat menyebabkan potensi bencana di kawasan sekitarnya.
- (25) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n meliputi:
- a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk perumahan dan perdagangan, jasa, dan kegiatan permukiman lainnya dengan mempertimbangkan dampak lingkungan; dan
 - b. ketentuan perizinan lokasi kegiatan mempertimbangkan keterpaduan dengan kegiatan yang sudah ada disekitarnya .
- (26) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o meliputi:
- a. diperbolehkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pelayanan kesehatan; dan
 - b. diperbolehkan terbatas pembangunan kegiatan komersial dan jasa dalam rangka mendukung pelayanan umum kesehatan; dan
 - c. diwajibkan memiliki ruang parkir yang mencukupi.
- (27) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p meliputi:
- a. diperbolehkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pelayanan peribadatan;
 - b. diperbolehkan bersyarat membangun fasilitas pendidikan keagamaan;
 - c. diwajibkan memiliki ruang parkir yang mencukupi; dan
 - d. dilarang kegiatan hiburan yang dapat mengganggu kegiatan beribadah.
- (28) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/ruang terbuka non hijau. (P/RTNH).

- (29) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan untuk dijadikan RTH;
 - b. diperbolehkan untuk dijadikan ruang terbuka biru;
 - c. diperbolehkan untuk dijadikan kolam retensi;
 - d. diperbolehkan untuk ruang parkir; dan
 - e. diperbolehkan kegiatan olahraga dan rekreasi.
 - f. diperbolehkan dijadikan kegiatan lainnya dengan mempertimbangkan kemanfaatan ekonomi, lingkungan, dan sosial.
- (30) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/ruang terbuka non hijau. (P/RTNH) sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengaturan intensitas ruang kawasan pariwisata dengan koefisien zona terbangun harus berdasarkan hasil kajian dan wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.
 - b. diperbolehkan untuk dijadikan RTH;
 - c. diperbolehkan untuk dijadikan ruang terbuka biru;
 - d. diperbolehkan untuk dijadikan kolam retensi;
 - e. diperbolehkan untuk ruang parkir;
 - f. diperbolehkan kegiatan olahraga dan rekreasi; dan
 - g. diperbolehkan dijadikan kegiatan lainnya dengan mempertimbangkan kemanfaatan ekonomi, lingkungan, dan sosial.

112. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kota pertumbuhan ekonomi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kota fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kota sosial dan budaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis kota pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Peterongan - Tawang - Siliwangi meliputi:
 1. mengembangkan kebijakan yang dapat menarik investasi besar;
 2. mengembangkan sistem prasarana dan sarana umum yang mampu menunjang terwujudnya kawasan modern; dan
 3. mempertahankan keberadaan dan ciri pasar tradisional dengan melakukan revitalisasi kawasan.

- b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pelabuhan meliputi:
 1. pengembangan kegiatan diarahkan untuk mendukung kegiatan pelabuhan;
 2. diizinkan secara terbatas pengembangan kegiatan komersial yang berorientasi pada pelayanan kawasan yang tidak terkait dengan fungsi kepelabuhanan; dan
 3. mengatur tata bangunan di sekitar kawasan pelabuhan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis kota fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Kawasan Waduk Jatibarang meliputi:
 - a. diperbolehkan untuk pengembangan pariwisata;
 - b. diperbolehkan untuk budi daya perikanan secara terbatas;
 - c. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian di bidang lingkungan hidup;
 - d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan waduk;
 - e. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan pendangkalan air dalam waduk; dan
 - f. dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran air.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis kota sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Masjid Agung Semarang meliputi:
 1. diperbolehkan melakukan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sejarah;
 2. diperbolehkan untuk kegiatan wisata; dan
 3. dilarang melakukan perubahan kondisi kawasan yang menghilangkan sejarah.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Masjid Agung Jawa Tengah meliputi:
 1. diperbolehkan untuk perayaan hari besar agama dan perorangan;
 2. diperbolehkan melakukan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sejarah;
 3. diperbolehkan untuk kegiatan wisata; dan
 4. diperbolehkan untuk kegiatan pameran.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pendidikan meliputi:
 1. diperbolehkan kegiatan pendukung kegiatan pendidikan;
 2. dilarang membangun fasilitas perdagangan dan jasa skala kota dan/atau regional; dan
 3. diperbolehkan secara terbatas pembangunan fasilitas hiburan;

- d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Gedong Batu meliputi:
 - 1. diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perayaan hari besar agama dan perorangan;
 - 2. diperbolehkan melakukan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sejarah;
 - 3. diperbolehkan untuk kegiatan wisata; dan
 - 4. dilarang melakukan perubahan kondisi kawasan yang menghilangkan sejarah.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Kota Lama meliputi:
 - 1. diperbolehkan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek budaya dan sejarah sesuai dengan kaidah konservasi;
 - 2. diperbolehkan memanfaatkan bangunan untuk kegiatan yang sesuai rencana tata ruang;
 - 3. dilarang melakukan perubahan kondisi kawasan yang menghilangkan nilai sejarah dan budaya; dan
 - 4. diperbolehkan untuk kegiatan wisata.

113. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

Permasalahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diakibatkan belum adanya pengaturan dalam ketentuan umum peraturan zonasi diselesaikan melalui pembahasan di TKPRD.

114. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

115. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diberikan untuk:
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
 - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang.

116. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Dalam proses perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya untuk administrasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

117. Pasal 125 dihapus.

118. Pasal 126 dihapus.

119. Pasal 127 dihapus.

120. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi silang;
 - c. kemudahan mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

121. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
- b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;

- c. kemudahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
- d. publikasi atau promosi daerah.

122. Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

Insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:

- a. pemberian keringanan pajak;
- b. pemberian kompensasi;
- c. pengurangan retribusi;
- d. imbalan;
- e. sewa ruang;
- f. urun saham;
- g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- h. kemudahan mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

123. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dan/atau disinsentif non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

124. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

- a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
- b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- c. persyaratan khusus dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.

125. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi;
- b. persyaratan khusus dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. kewajiban memberi imbalan;
- d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- e. persyaratan khusus dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

126. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 108 huruf d dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dalam bentuk:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

127. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

128. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

129. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf c meliputi:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

130. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - f. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administrasi.

131. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

Pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf e dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 147;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;

- c. berdasarkan surat keputusan pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

132. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

Pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf f dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 147;
- b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, menerbitkan surat keputusan pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. berdasarkan surat keputusan pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

133. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

- e. mengajukan tuntutan pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan / atau pemegang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

134. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

135. Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

136. Ketentuan Pasal 164 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 164

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk TKPRD.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terdiri atas kelompok kerja perencanaan tata ruang; dan kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

137. Ketentuan Pasal 167 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 167

Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, dan Pasal 122 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

138. Pasal 168 dihapus.

139. Pasal 169 dihapus.

140. Pasal 170 dihapus.

141. Pasal 171 dihapus.

142. Pasal 172 dihapus.

143. Pasal 173 dihapus.

144. Pasal 174 dihapus.

145. Ketentuan Pasal 175 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 175

- (1) Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20 (dua puluh) yaitu tahun 2011 – 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, perubahan batas negara yang ditetapkan undang-undang, dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Daerah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Pemanfaatan ruang pada kawasan darat di pesisir yang mengalami perubahan fisik alam karena abrasi, akresi dan/atau hasil reklamasi yang belum diatur dalam RTRW Daerah dilakukan melalui pertimbangan:
 - a. kesesuaian peruntukan yang ada disekitarnya; dan
 - b. pertimbangan teknis.
- (4) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang lokasinya masih bersifat indikatif, kepastian lokasinya ditentukan melalui kajian dan koordinasi dengan stake holder terkait.
- (5) Pelaksanaan program rencana tata ruang yang berkaitan dengan kepentingan umum dapat dilakukan di kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budi daya sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan program rencana tata ruang yang berkaitan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berubah lokasinya jika terdapat permasalahan:
 - a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. hambatan teknis konstruksi; dan/atau
 - c. permasalahan lain yang menyebabkan sulitnya pelaksanaan program rencana tata ruang.
- (7) Perubahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempertimbangkan telaah dan rekomendasi OPD yang membidangi penataan ruang atau TKPRD.

146. Ketentuan Pasal 176 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- c. pemanfaatan ruang yang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

147. Ketentuan Pasal 177 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 177

Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi belum ditetapkan, maka pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

148. Ketentuan Pasal 178 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178

Buku Rencana Perubahan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011 – 2031 dan album peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:25.000 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

149. Ketentuan Pasal 179 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179


Dalam rangka mendukung pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, dapat disusun ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2021
WALIKOTA SEMARANG,
ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH
(5-157/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2011 - 2031

I. UMUM

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan rencana tata ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dinamika internal/ dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumberdaya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang sehingga rencana tata ruang perlu direvisi.

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan pengkajian aspek - aspek sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab - sebab lainnya. Faktor - faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non - fisik melalui kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang.

Revisi RTRW Kota Semarang telah mendesak untuk dilakukan, karena secara eksternal, telah terjadi perubahan dinamika pembangunan dan penataan ruang di tingkat nasional, provinsi. Secara internal, revisi diperlukan agar RTRW Kota Semarang dapat berfungsi secara optimal sebagai; matra keruangan dari pembangunan daerah; dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota Semarang; alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta keserasian antar sektor; alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta; pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang; dasar pengendalian pemanfaatan ruang; serta sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

Namun yang perlu diperhatikan adalah mekanisme revisi rencana tata ruang telah diatur dalam UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Sebagaimana yang diamanatkan kedua peraturan perundangan tersebut, sebelum dilakukan revisi rencana tata ruang harus dilakukan kegiatan peninjauan kembali. Peninjauan kembali rencana tata ruang ini dilakukan dalam rangka melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Peninjauan kembali rencana tata ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Pasal 1A

Luas daratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1A ayat (1) Huruf A adalah wilayah daratan dengan batas laut/garis pantai sebagaimana tergambar dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 dan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018.

Luas reklamasi perairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1A ayat (1) Huruf B adalah wilayah reklamasi dengan batas laut/garis pantai sesuai dengan kebutuhan rencana tata ruang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 65.

Angka 3

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Ruang interaksi publik merupakan ruang tempat masyarakat berkumpul dan saling berinteraksi. Ruang interaksi publik dapat melahirkan kebutuhan kegiatan pelayanan sosial dan ekonomi. Sehingga dalam perencanaan ruang interaksi publik perlu dipertimbangkan kebutuhan untuk kegiatan pelayanan sosial dan ekonomi.

Angka 13
Pasal 13
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 14
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 16
Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan jalan nasional dapat berubah berdasarkan peraturan peundangan-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.

Ayat (3)

Penetapan jalan provinsi dapat berubah berdasarkan peraturan peundangan-undangan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

Ayat (4)

Penetapan jalan yang menjadi kewenangan Kota dapat berubah berdasarkan peraturan peundangan-undangan. yang dikeluarkan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Pusat

Ayat (5)

Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, lembaga lainnya dapat menambahkan rencana persimpangan sesuai kebutuhan dan permasalahan di lapangan.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 20

Huruf a

Terminal penumpang tipe A, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Huruf b

Terminal penumpang tipe B, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.

Huruf c

Terminal penumpang tipe C, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan/ angkutan perbatasan antar daerah.

Angka 20

Pasal 20 A

Huruf a

Secara umum merupakan bagian dari fasilitas pendukung Pelabuhan Tanjung.

Huruf b

Berupa pembangunan *Dry Port Ex Terminal Terboyo*, Kota Semarang.

Pasal 20 B

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 22

Huruf a

Perkeretaapian umum diselenggarakan untuk melayani angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

Huruf b

Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Angka 22

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 23A

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 24

Pengembangan transportasi wisata di sungai, danau, dan penyeberangan mempertimbangkan potensi bahaya dan/atau bencana, seperti banjir, longsor tebing sungai, luapan waduk, dan sebagainya.

Angka 25

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer yaitu bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang pertahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) diatur oleh Kementerian yang membidangi perhubungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 29

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Jaringan kabel serat optik dikembangkan di udara dengan bantuan alat tertentu (tiang).

Huruf b

Jaringan kabel serat optik dikembangkan di didalam tanah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pemerintah daerah mengoordinasikan pemanfaatan ruang udara dalm rangka menghindari kesemarwutan jaringan kabel telekomunikasi dengan saluran udara listrik.

Angka 31

Pasal 32

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Desalinasi air laut adalah proses pengurangan kadar garam air laut untuk mendapatkan air yang dapat dikonsumsi manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemanenan air hujan adalah pengumpulan dan/atau penampungan air hujan dengan teknik tertentu dalam rangka mendapatkan air baku yang dapat dikonsumsi.

Angka 34

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 36

Huruf a

Setiap kegiatan pembangunan kawasan yang menyebabkan limpasan air skala besar dan/atau potensi genangan wajib membangun kolam tampung air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengendalian kawasan terbangun di Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan dilakukan dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan-kecamatan tersebut sebagai paru-paru Kota.

Pengendalian kawasan terbangun dilakukan melalui penetapan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT).

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam rangka peningkatan pengelolaan sampah, setiap TPS direncanakan menjadi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Angka 38

Pasal 39

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 40

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 42

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sumur pompa dalam hal ini adalah sumur dalam (*deep well*).

Ayat (4)

Pemerintah Kota akan melakukan evaluasi penggunaan sumur pompa dan merekomendasikan kelayakan eksloitasinya kepada Pemerintah Provinsi.

Ayat (5)

Penampungan air hujan dikembangkan melalui teknologi pemanenan air hujan (*rain harvesting*).

Jenis pemanfaatan bangunan yang membutuhkan air dalam skala yang besar diarahkan memiliki teknologi pemanenan air hujan.

Angka 42

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 44

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 45

Pasal 46

Cukup jelas.

Angka 46
Pasal 47
Cukup jelas.

Angka 47
Pasal 48
Cukup jelas.

Angka 48
Pasal 49
Cukup jelas.

Angka 49
Pasal 51
Cukup jelas.

Angka 50
Pasal 52
Cukup jelas.

Angka 51
Pasal 53
Cukup jelas.

Angka 51
Pasal 52
Cukup jelas.

Angka 53
Pasal 55
Cukup jelas.

Angka 54
Pasal 56
Ayat (1)

Sektor informal adalah unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat unit tersebut bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 55
Pasal 57
Cukup jelas.

Angka 56
Pasal 57
Cukup jelas.

Angka 57
Pasal 59
Kawasan resapan air merupakan kawasan yang secara teknis masih mampu meresepakan air kedalam tanah (*recharge area*).

Angka 58
Pasal 60
Cukup jelas.

Angka 59
Pasal 61
Cukup jelas.

Angka 60
Pasal 63
Cukup jelas.

Angka 61
Pasal 64
Huruf a
Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
Huruf b
Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Angka 62

Pasal 65

Ayat (1)

KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.

Ayat (2)

Bangunan yang memiliki pelayanan publik dapat berupa perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 63

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 64

Cukup jelas.

Angka 65

Cukup jelas.

Angka 66

Pasal 69

Pelestarian Cagar budaya mengikuti pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemanfaatan cagar budaya mengikuti peruntukan kawasan yang ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan pelestarian cagar budaya Pemerintah Daerah dapat mengembangkan revitalisasi dan jasa cagar budaya.

Angka 67

Cukup jelas.

Angka 68

Cukup jelas.

Angka 69

Cukup jelas.

Angka 70

Cukup jelas.

Angka 71

Cukup jelas.

Angka 72

Cukup jelas.

Angka 73

Cukup jelas.

Angka 74

Cukup jelas.

Angka 75

Pasal 78

Cukup jelas.

Angka 76

Pasal 79

Cukup jelas.

Angka 77

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 78

Pasal 81

Kepadatan bangunan perumahan di suatu BWK dihitung berdasarkan:

- a. Kepadatan kawasan (skala BWK); dan
- b. Kepadatan kavling (ditentukan melalui KDB).

Standart kepadatan bangunan perumahan pada kawasan:

- a. tinggi, jika kawasan tidak terbangun hanya menyisakan kurang dari 30%;
- b. sedang, jika kawasan tidak terbangun berada pada kisaran 30% - 50%;
- c. rendah, jika kawasan tidak terbangun lebih dari 50%.

Standart kepadatan kavling:

- a. tinggi, jika kepadatan bangunan (KDB) lebih dari 60%;
- b. sedang, jika kepadatan bangunan (KDB) antara 50% sampai dengan 60%;
- c. rendah, jika kepadatan bangunan (KDB) kurang dari 50%.

Angka 79

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 80

Pasal 83

Cukup jelas.

Angka 81

Pasal 84

Cukup jelas.

Angka 82

Pasal 85

Cukup jelas.

Angka 83

Pasal 86

Cukup jelas.

Angka 84

Pasal 87

Cukup jelas.

Angka 85

Pasal 88

Cukup jelas.

Angka 86

Pasal 89

Cukup jelas.

Angka 87

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Alih fungsi kawasan pertanian pangan
berkelanjutan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-perundangan.

Angka 88

Pasal 91

Cukup jelas.

Angka 89

Pasal 92

Cukup jelas.

Angka 90

Pasal 93

Cukup jelas.

Angka 91

Pasal 94

Cukup jelas.

Angka 92

Pasal 95

Cukup jelas.

Angka 93

Pasal 96

Cukup jelas.

Angka 94

Pasal 97

Cukup jelas.

Angka 95

Pasal 98

Cukup jelas.

Angka 96

Pasal 99

Cukup jelas.

Angka 97

Cukup jelas.

Angka 98

Pasal 101

Cukup jelas.

Angka 99

Pasal 103

Cukup jelas.

Angka 100

Pasal 104

Cukup jelas.

Angka 101

Pasal 105

Cukup jelas.

Angka 102

Pasal 107

Cukup jelas.

Angka 103

Pasal 108

Cukup jelas.

Angka 104

Pasal 111

Cukup jelas.

Angka 105

Pasal 112

Cukup jelas.

Angka 106

Pasal 113

Cukup jelas.

Angka 107

Pasal 114

Cukup jelas.

Angka 108

Pasal 115

Cukup jelas.

Angka 109

Pasal 116

Cukup jelas.

Angka 110

Pasal 118

Cukup jelas

Angka 111

Pasal 119

Cukup jelas

Angka 112

Pasal 120

Cukup jelas

Angka 113

Pasal 121

Hasil pembahasan TKPRD dapat berupa berita acara atau rekomendasi. Hasil pembahasan TKPRD dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian masalah penetaan ruang dan pertimbangan izin pemanfaatan ruang.

Angka 114

Pasal 122

Cukup jelas.

Angka 115

Pasal 123

Cukup jelas.

Angka 116

Pasal 124

Cukup jelas.

Angka 117
Cukup jelas.

Angka 118
Cukup jelas.

Angka 119
Cukup jelas

Angka 120
Pasal 131
Cukup jelas.

Angka 121
Pasal 132
Cukup jelas.

Angka 122
Pasal 133
Cukup jelas.

Angka 123
Pasal 136
Cukup jelas.

Angka 124
Pasal 137
Cukup jelas.

Angka 125
Pasal 138
Cukup jelas.

Angka 126
Pasal 140
Cukup jelas.

Angka 127
Pasal 141
Cukup jelas.

Angka 128
Pasal 142
Cukup jelas.

Angka 129
Pasal 143
Cukup jelas.

Angka 130
Pasal 145
Cukup jelas.

Angka 131
Pasal 151
Cukup jelas.

Angka 132
Pasal 152
Cukup jelas.

Angka 133
Pasal 158
Cukup jelas.

Angka 134
Pasal 159
Cukup jelas.

Angka 135
Pasal 160
Cukup jelas.

Angka 136
Pasal 164
Cukup jelas.

Angka 137
Pasal 167
Cukup jelas.

Angka 138
Cukup jelas.

Angka 139
Cukup jelas.

Angka 140
Cukup jelas.

Angka 141
Cukup jelas.

Angka 142
Cukup jelas.

Angka 143
Cukup jelas.

Angka 144
Cukup jelas.

Angka 145
Pasal 175
Cukup jelas

Angka 146
Pasal 176
Cukup jelas.

Angka 147
Pasal 177
Cukup jelas.


Angka 148
Pasal 178
Cukup jelas.

Angka 149
Pasal 179
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN
 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG
 TAHUN 2011 – 2031

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

[Signature]


Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,

ttd
 HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KOTA
 SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 – 2031

PETA KAWASAN KEAMANAN OPERASIONAL PENERBANGAN (KKOP)



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

[Signature]
 Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,


ttd
 HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA SEMARANGTAHUN 2011 - 2031

DAERAH IRIGASI DALAM KOTA SEMARANG

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. D.I Blorong Tambangan | 28. D.I Sibakalan | 54. D.I Sirabut |
| 2. D.I Kedung Kreo | 29. D.I Sibaku | 55. D.I Sirandu (Ngijo) |
| 3. D.I Kedung Ringin | 30. D.I Sibendo | 56. D.I Sisabuk |
| 4. D.I Kripik | 31. D.I Siberuk | 57. D.I Sisangkal |
| 5. D.I Panggung | 32. D.I Sibumen | 58. D.I Sisalam |
| 6. D.I Plumbon Hulu | 33. D.I Sicawet | 59. D.I Sitengah |
| 7. D.I Sicapit Sekaran | 34. D.I Sicebong | 60. D.I Sirambut |
| 8. D.I Sicapit Nglarangan | 35. D.I Sidawaan | 61. D.I Silaban |
| 9. D.I Sigandu | 36. D.I Siduren | 62. D.I Simanggis |
| 10. D.I Sigotek | 37. D.I Sigandang (Ngijo) | 63. D.I Tlogo Imbeng |
| 11. D.I Sikalong | 38. D.I Sigayam | 64. D.I Tirtosari |
| 12. D.I Buyutan | 39. D.I Sigondang | 65. D.I Sapuruhan |
| 13. D.I Curug | 40. D.I Sijedot | 66. D.I Sisarut |
| 14. D.I Dampyak | 41. D.I Sikapuk | 67. D.I Sicino |
| 15. D.I Jinunjung | 42. D.I Sikalong | 68. D.I Siori |
| 16. D.I Kandri | 43. D.I Sikemenjingan | 69. D.I Sikebo |
| 17. D.I Kedung Bangkok | 44. D.I Sikendil | 70. D.I Silerah |
| 18. D.I Kreo | 45. D.I Sikrikil | 71. D.I Sikarang |
| 19. D.I Kuasen | 46. D.I Simenjing | 72. D.I Sileri |
| 20. D.I Ndanggoro | 47. D.I Simontang | 73. D.I Sikuwu |
| 21. D.I Ndangwungu | 48. D.I Simurup | 74. D.I Ngablak |
| 22. D.I Ngancar | 49. D.I Sipangkal | 75. D.I Sicangkring |
| 23. D.I Pagar Salam | 50. D.I Siendok | 76. D.I Sikeling |
| 24. D.I Reko | 51. D.I Siwareng/ Silaban | 77. D.I Sirawan |
| 25. D.I Secoda/ Godo | 52. D.I Sipendil | 78. D.I Sibronjong |
| 26. D.I Sedayu | 53. D.I Sipunjing | 79. D.I Nggayam |
| 27. D.I Sentono | | |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004


WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KOTA
 SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2011
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 – 2031

PETA KAWASAN RENCANA KAWASAN STRATEGIS



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

[Handwritten Signature]

Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 – 2031

INDIKASI PROGRAM

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2
					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3		
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
I	PENYUSUNAN MATEK REVISI RTRW															APBD	Dinas Penataan Ruang
II	LEGALISASI PERDA PERUBAHAN RTRW															APBD	Bagian Hukum Dinas Penataan Ruang Bagian Hukum
IV	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																
A	PENGEMBANGAN STRUKTUR PELAYANAN																
1	Pengembangan Fasilitas Pelayanan Regional															APBN APBD Prov. APBD	Pemerintah Pusat Pemprov. Pemerintah Kota
2	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota															APBN APBD Prov. APBD	Pemerintah Pusat Pemprov. Pemerintah Kota
3	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota															APBN APBD Prov. APBD	Pemerintah Pusat Pemprov. Pemerintah Kota
4	Pengembangan Pusat Lingkungan															APBN APBD Prov. APBD	Pemerintah Pusat Pemprov. Pemerintah Kota
B	RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI																
1	Sistem Transportasi Darat																
1.1	Sistem Transportasi Jalan																
1.1.1	Jalan Nasional																

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4						
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	a. Peningkatan jalan arteri primer	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bts. Kota Kendal - Bts. Kota Semarang; ▪ Jln. Walisongo (Semarang); ▪ Jln. Siliwangi (Semarang); ▪ Jln. Jendral Sudirman (Semarang); ▪ Jln. Mgr. Sugiyopranoto (Semarang); ▪ Jln. Tugu Muda (Semarang); ▪ Jln. Dr. Sutomo (Semarang); ▪ Jln. S. Parman (Semarang); ▪ Jln. Sultan Agung (Semarang); ▪ Bts. Kota Semarang - Bts. Kota Demak; ▪ Jln. Arteri Utara (Martadinata, Fly Over, Yos Sudarso (Semarang); ▪ Jln. Usman Janatin (Semarang); ▪ Jln. Kaligawe (Semarang); ▪ pengembangan jalan lingkar luar Kota (<i>outer ring road</i>) 												APBN	Kementerian PUPR	
	Peningkatan dan Pembangunan jalan tol	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jalan tol seksi A (Jatingaleh - Srandol); ▪ jalan tol seksi B (Jatingaleh - Krapyak); ▪ jalan tol seksi C (Kaligawe - Jangli); ▪ jalan tol Semarang - Solo; ▪ jalan tol Batang - Semarang; ▪ jalan tol Semarang - Demak; dan ▪ Jalan tol Outer Ringroad Kendal-Semarang (Harbor Toll), Kab. Kendal. 												APBN	Kementerian PUPR	
1.1.2	Peningkatan Jalan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jl. Pandanaran (Semarang); ▪ Jl. Bunderan Simpang Lima (Semarang); ▪ Jl. A. Yani (Semarang); 												APBD Prov	Dinas Bina Marga	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4								
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jl. Brijend Katamso (Semarang); ▪ Jl. Brijend Sudiarto (Semarang); dan ▪ Cangkiran - Ungaran (Bts. Kodya Semarang). 																
1.1.3	Peningkatan dan Pembangunan Jalan Kota	<p>a. jalan arteri sekunder meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan Jend. Sudirman - Jalan Mgr. Sugiyopranoto - Jalan Pandanaran - Simpang Lima - Jalan A. Yani - Jalan Brigjend. Katamso - Jalan Brigjend. Sudiarto; ▪ Jalan Ronggowarsito - Jalan Pengapon - Jalan R. Patah - Jalan Widoharjo - Jalan Dr. Cipto - Jalan Kopol Maksum - Jalan Mataram - Jalan Dr. Wahidin - Jalan Teuku Umar - Jalan Setiabudi; ▪ Jalan Mr. Sutan Syahrir; ▪ Jalan Letjend. R. Suprpto - Jalan Merak - Jalan Mpu Tantular - Jalan Kol. Sugiono - Jalan Imam Bonjol - Jalan Indraprasta; ▪ Jalan Dr. Sutomo - Jalan Letjend. S. Parman - Jalan Sultan Agung; ▪ Jalan Citarum - Jalan Brigjend. Sudiarto; ▪ Jalan Tentara Pelajar - Jalan Raya Kedungmundu; ▪ Jalan Kaligarang - Jalan Pamularsih; 														APBD	Dinas PU	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4						
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan Kelud Raya - Jalan Menoreh Raya - Jalan Dewi Sartika - Jalan Kol. H.R. Hadijanto; ▪ Jalan Kopol R. Soekanto - Jalan Tentara Pelajar; ▪ Jalan Abdulrachman Saleh - Jalan Kol. R Warsito Soegiarto; ▪ Jalan Hanoman Raya - Jalan Lingkar Utara Semarang; ▪ Jalan Gatot Subroto; ▪ Jalan Gajah Mada - Jalan Diponegoro; dan ▪ jalan lingkar tengah (middle ring road). b. jalan kolektor sekunder meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan Pemuda; ▪ Jalan Hasanudin; ▪ Jalan MH. Thamrin; ▪ Jalan Sriwijaya - Jalan Veteran; ▪ Jalan Cendrawasih - Jalan MT. Haryono; ▪ Jalan Mayjend. Sutoyo - Jalan Brigjend. DI Panjaitan - Jalan Kartini - Jalan Jolotundo - Pertigaan Jalan Gajah; ▪ Jalan Gajah - Jalan Lamper Tengah; ▪ Jalan Supriyadi; ▪ Jalan Raya Kelurahan Karangroto; ▪ Jalan Raya Kudu; ▪ Jalan Padi Raya; ▪ Jalan Muktiharjo; ▪ Jalan Kopol R. Soekanto - Kedungmundu; 														

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4								
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jalan Prof. Sudarto, SH - Jalan Kol H. Iman Soeparto Tjakrajoeda, SH; ▪ Undip Tembalang - Kramas - Jalan Mulawarman Raya; ▪ Jalan Tirto Agung; ▪ Jalan Durian - Jalan Mulawarman Raya; ▪ Jalan Karangrejo Raya - Gedawang - Jalan Perintis Kemerdekaan; ▪ Pertigaan Jalan Setiabudi dengan Jalan Bebas Hambatan seksi A - Sekaran; ▪ Jalan Pamularsih - Jalan Simongan - Jatibarang - Tambangan; ▪ Ruas jalan Pongangan - Jatibarang; ▪ Jalan Stasiun Komunikasi Satelit Domestik (SKSD); ▪ Jalan Lingkar Mijen; ▪ Jalan Bandungsari; ▪ Jalan Kedungpane - Jalan Koptu Suyono; ▪ Jalan di Lingkungan Kawasan Industri Tugu; dan ▪ Tembalang-Jangli-Mrican. 																
1.1.4	Peningkatan dan Pembangunan Persimpangan dan jembatan	<p>a. persimpangan sebidang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ seluruh persimpangan sebidang jalan di wilayah Kota; ▪ persimpangan sebidang rencana jalan lingkar luar Kota (outer ring road) dan jalan lingkar tengah (middle ring road); dan 															APBN	Kementerian PUPR

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4						
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ persimpangan sebidang rencana jalan tembus Tembalang - Jangli. b. persimpangan tidak sebidang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ simpang susun Pelabuhan; ▪ simpang susun Jalan Tol seksi A, B, C; ▪ simpang susun Jalan Tol Semarang - Solo; ▪ simpang susun rencana jalan lingkaran luar dan jalan lingkaran tengah; ▪ simpang susun Jalan Tol Semarang - Demak; ▪ simpang susun Jalan Tol Semarang - Batang; ▪ simpang susun Banyumanik; ▪ simpang susun Jatingaleh; ▪ simpang susun Kalibanteng; ▪ simpang susun Majapahit; ▪ fly over Madukoro; ▪ fly over Jalan Setiabudi; ▪ simpang susun dengan rel kereta api di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Pedurungan. ▪ Jembatan Srandol Sekaran. 														
1.1.5	Pembangunan dan Peningkatan Terminal	<ul style="list-style-type: none"> a. terminal penumpang Tipe A di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu; b. terminal penumpang tipe B berada di Kelurahan 												APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Dishub Prov. Dishub Kota	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		Penggaron Kidul di Kecamatan Pedurungan; c. terminal penumpang Tipe C meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ terminal penumpang C di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk; ▪ terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen; ▪ terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati; ▪ Terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara; dan ▪ Terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang. 															
1.1.6	Terminal Barang	Terminal barang di Kelurahan Panggung Lor dan Kelurahan Bandarharjo di Kecamatan Semarang Utara														APBD/ Swasta	Dinas Perhubungan Swasta
		Terminal barang di Kelurahan Terboyo Kecamatan genuk														APBN	Kementerian Perhubungan
1.2	Transportasi Kereta Api																
1.2.1	Pembangunan dan peningkatan Kereta Api Antar Kota	a. Jalur kereta api cepat dan/atau semi cepat Jakarta - Surabaya; b. Jalur Utara menghubungkan Jakarta - Semarang - Surabaya; c. Jalur Selatan menghubungkan Jakarta/ Bandung - Yogyakarta - Solo - Surabaya; dan d. Jalur Utara - Selatan menghubungkan:														APBN Swasta	Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR PT. KAI Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4						
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Semarang - Solo - Yogyakarta; ▪ Semarang - Tegal - Purwokerto. e. jalur Semarang - Kudus - Pati - Rembang; dan f. jalur Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora.														
1.2.2	Pembangunan dan Peningkatan Kereta Api Perkotaan (Pengembangan transportasi massal berbasis rel, Kota Semarang, Katj. Kendal, Kab. Demak dan Kab. Grobogan)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ jaringan kereta api perkotaan melewati sub pusat pelayanan BWK X - pusat pelayanan kota - sub pusat pelayanan BWK V - sub pusat pelayanan BWK IV; dan ▪ Pengembangan LRT Perkotaan. ▪ pengembangan fasilitas pemberhentian kereta api LRT di sub pusat pelayanan BWK X, pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan BWK IV dan sub pusat pelayanan BWK V. 												APBN Swasta	Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR PT. KAI Swasta	
1.2.3	Pembangunan dan Peningkatan Kereta Api Antar Simpul Transportasi	Pengembangan prasarana dan sarana kereta api antar moda yang menghubungkan antar simpul transportasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stasiun Kereta Api; ▪ Bandara Udara Ahmad Yani; ▪ Terminal angkutan umum penumpang; ▪ Pelabuhan Tanjung Emas; dan ▪ simpul lainnya. 												APBN Swasta	Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR PT. KAI Swasta	
		Pembangunan jalur rel dari Tanjung Ernas menuju Kendal Sea Port, Kota Semarang dan Kab. Kendal												APBN Swasta	Kementerian Perhubungan Swasta	
1.2.4	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Kereta Api	Sepanjang Jalur Kereta Api												APBN Swasta	Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR PT. KAI	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3		
					0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		
1.2.5	Pembangunan dan Peningkatan Stasiun Kereta Api	a. stasiun penumpang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stasiun Semarang Poncol di Kecamatan Semarang Utara; dan ▪ Stasiun Semarang Tawang di Kecamatan Semarang Utara. b. stasiun barang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stasiun Semarang Gudang di Kecamatan Semarang Utara; dan ▪ Stasiun Semarang Tanjung Emas di Kecamatan Semarang Utara. c. stasiun operasi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stasiun Alastua di Kecamatan Genuk; ▪ Stasiun Mangkang di Kecamatan Tugu; dan ▪ Stasiun Jerakah di Kecamatan Tugu. 														APBN Swasta	Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR PT. KAI Swasta
1.3	Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan																
	Pembangunan dan peningkatan transportasi Wisata	a. pengembangan transportasi wisata sungai Kaligarang, Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, Kali Semarang; dan b. pengembangan transportasi wisata waduk Jatibarang.														APBD Swasta	Dinas PU Disbudpar Swasta
3	Sistem Transportasi Laut																
	- Optimalisasi kapasitas Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang															APBN dan Swasta	Kementerian Perhubungan PT. Pelindo
	- Pembangunan Terminal Cruise Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang															APBN dan Swasta	Kementerian Perhubungan PT. Pelindo
	- Peningkatan pelayanan barang	Kecamatan Semarang Utara														APBN dan Swasta	Kementerian Perhubungan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		PT. Pelindo
4	Pelabuhan Udara																
	- Peningkatan kualitas bandara internasional Ahmad Yani	Kecamatan Tugu Kecamatan Semarang Barat														APBN dan Swasta	Kementerian Perhubungan PT. Angkasa Pura
	- Peningkatan kualitas jalan masuk	Kecamatan Tugu Kecamatan Semarang Barat														APBN dan Swasta	Kementerian Perhubungan PT. Angkasa Pura
B	RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN ENERGI																
1	Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya																
	- Peningkatan dan pengembangan jaringan SUTET	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Gunung Pati; dan ▪ Kecamatan Mijen 														Swasta	Kemen ESDM PT. PLN
	- Peningkatan dan pengembangan jaringan SUTT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ngaliyan; ▪ Kecamatan Mijen; ▪ Kecamatan Gunungpati; ▪ Kecamatan Gajahmungkur; ▪ Kecamatan Semarang Selatan; ▪ Kecamatan Semarang Tengah; ▪ Kecamatan Semarang Utara; ▪ Kecamatan Semarang Timur; ▪ Kecamatan Genuk; ▪ Kecamatan Gayamsari; ▪ Kecamatan Pedurungan; ▪ Kecamatan Tembalang; dan ▪ Kecamatan Banyumanik. 														Swasta	Kemen ESDM PT. PLN
	- Peningkatan dan pengembangan jaringan SUTM	Seluruh Wilayah Kota														Swasta	Kemen ESDM PT. PLN
	- Peningkatan dan pengembangan jaringan SUTR	Seluruh Wilayah Kota														Swasta	Kemen ESDM PT. PLN
	- Peningkatan dan pengembangan Gardu Induk Listrik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Ngaliyan; ▪ Kecamatan Semarang Barat; 															

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4						
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Semarang Utara; ▪ Kecamatan Gayamsari; dan ▪ Kecamatan Banyumanik. 														
2	Peningkatan dan pengembangan Jaringan infrastruktur minyak bumi	<p>a. jaringan pipa BBM Rewulu-Teras - Pengapon melewati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Banyumanik; ▪ Kecamatan Candisari; ▪ Kecamatan Gayamsari; ▪ Kecamatan Semarang Utara. <p>b. jaringan pipa BBM Cepu - Rembang- Pengapon Semarang melewati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecamatan Semarang Utara; ▪ Kecamatan Semarang Timur; dan ▪ Kecamatan Genuk. <p>c. Depo BBM berada di Kecamatan Semarang Utara.</p> <p>d. jaringan perpipaan gas regional meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cirebon - Semarang - Bangkalan, Semarang - Kalimantan Timur, Semarang - Kepodang berada di Kecamatan Semarang Utara. ▪ Kepodang- Rembang - Pati - Jepara - Semarang melewati: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kecamatan Semarang Utara; ✓ Kecamatan Semarang Timur; dan ✓ Kecamatan Genuk. ▪ Semarang - Kendal melewati: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kecamatan Tugu; 												APBN dan Swasta	Kementerian ESDM Swasta	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4						
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kecamatan Semarang Barat; dan ✓ Kecamatan Semarang Utara. ▪ Semarang - Solo; ▪ Blora - Grobogan - Demak - Semarang; dan ▪ jaringan lainnya yang ditetapkan kemudian. e. jaringan pipa gas perkotaan berada di seluruh Kecamatan. f. Kilang minyak dan Gas Bumi berupa LNG berada di Kecamatan Semarang Utara. 														
3	Peningkatan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas	Seluruh wilayah Kota													APBN dan Swasta	Kementerian ESDM Swasta
C	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI															
1	Peningkatan dan pengembangan jaringan tetap	Pengembangan jaringan udara dan jaringan bawah tang di seluruh Kota													APBD Swasta	Dinas Kominfo Swasta
2	Peningkatan dan pengembangan jaringan bergerak	Peningkatan jangkuan pelayanan Pengatutan penggunaan menara bersama Peningkatan layanan Internet													APBD Swasta	Dinas Kominfo Swasta
D	SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR															
1	Peningkatan sumber air															
	Peningkatan kualitas dan sediaan Air Permukaan	Peningkatan pengelolaan DA													APBD	Dinas PU
		Pembangunan fasilitas desalinasi air laut													APBD	Dinas PU
	- Peningkatan kualitas dan sediaan Air Tanah	Peningkatan Pengelolaan CAT													APBD	Dinas PU
		Pemanfaatan telnologi pemanenan air hujan													APBD	Dinas PU

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4								
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2	
			0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3			
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0					
2	Prasarana sumber air																	
	- sistem jaringan irigasi;	<ul style="list-style-type: none"> a. D.I Lintas Kabupaten/Kota meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. D.I Penggaron; 2. D.I Sidopangus; dan 3. D.I Dolok. b. D.I Dalam Kota meliputi . 																
	- sistem pengendalian banjir;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ embung pada sub sistem drainase Sungai Mangkang meliputi : Embung Wonosari di Kelurahan Wonosari, Embung Tambakaji di Kelurahan Tambakaji, Embung Bringin di Kelurahan Bringin dan Kelurahan Gondoriyo, Embung Kedungpane di Kelurahan Kedungpane dan Embung Wates di Kelurahan Wates. ▪ embung pada sub sistem drainase Sungai Plumbon berupa Embung Ngadirgo di Kelurahan Ngadirgo ▪ embung pada sub sistem drainase Sungai Silandak meliputi Embung Purwoyoso di Kelurahan Purwoyoso dan Embung Bambankerep di Kelurahan Bambankerep. ▪ embung pada sub sistem drainase Sungai Madukoro berupa Embung Madukoro di Kelurahan Tawangmas; ▪ rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Semarang Indah meliputi Embung Semarang Indah di Kelurahan Krobokan; ▪ embung pada sub sistem drainase Sungai Banjir Kanal Timur meliputi Embung Sambiroto I di Kelurahan Sambiroto, 													APBN	Kementerian PUPR		

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2
		<p>Embung Sambiroto II di Kelurahan Sambiroto, Embung Jangli di Kelurahan Jangli dan Embung Mangunharjo di Kelurahan Mangunharjo; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> embung pada Sub Sistem Drainase Sungai Babon meliputi Embung Bulusan di Kelurahan Bulusan, Embung Undip di Kelurahan Tembalang, Embung Gedawang di Kelurahan Gedawang dan Embung Rowosari di Kelurahan Rowosari. 			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	- jaringan air baku untuk air bersih	Seluruh Kota															
3	Pengendalian rob dan banjir	a. pengembangan kolam tampung air di seluruh wilayah Kota;														APBN	Kementerian PUPR
		b. pengembangan tanggul pantai di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk;														APBN	Kementerian PUPR
		c. normalisasi aliran sungai di seluruh wilayah Daerah;														APBN	Kementerian PUPR
		d. pengendalian kawasan terbangun di Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan; dan														APBD	Dinas PU
		e. peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh wilayah Daerah.														APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR Pemprov. Dinas PU
E	INFRASTRUKTUR PERKOTAAN																
1	Rencana Sistem Persampahan																

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
	- Pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah industri	Kecamatan Tugu Kecamatan Ngaliyan Kecamatan Genuk Kecamatan Pedurungan														Swasta	Pengelola Kawasan
	- Pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah kegiatan perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota.	Seluruh Wilayah Kota														APBD	Dinas PU
	- Pengelolaan limbah medis, Kota Semarang															APBN	Kemen LHK
	b. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal																
	- Peningkatan sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual pada kawasan perumahan kepadatan rendah	Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Ngaliyan; dan														APBD	Dinas PU
	- Pengembangan dan peningkatan sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan tinggi	Kecamatan Semarang Barat Kecamatan Semarang Utara Kecamatan Semarang Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kecamatan Semarang Timur Kecamatan Genuk Kecamatan Pedurungan														APBD	Dinas PU
4	Sistem Prasarana Drainase																
	a. Sistem drainase Mangkang																
	- Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan drainase	Kecamatan Tugu														APBD	Dinas PU
	- Pengembangan kolam tampung air	Kecamatan Tugu														APBD	Dinas PU
	b. Sistem drainase Semarang Barat;																
	- Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan drainase	Kecamatan Semarang Barat														APBD	Dinas PU
	- Pengembangan kolam tampung air	Kecamatan Semarang Barat														APBD	Dinas PU

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2
		Kecamatan Semarang Selatan Kecamatan Semarang Timur															
2	Rencana sistem angkutan umum																
	- Peningkatan pelayanan BRT yang sudah ada	Rute BRT														APBD	Dinas Perhubungan
	- Pembangunan BRT Dedicated Lane, Kota Semarang	Rute BRT														APBN	Kementerian Perhubungan
	- Pengembangan jalur baru	Rute Baru BRT														APBN	Kementerian Perhubungan
	- Pembangunan BRT Dedicated Lane.	Rute BRT														Swasta	Swasta
3	Rencana pengaturan kegiatan sektor informal																
	- Pedagang tumbuhan dan bunga di Kelurahan Sodong	Kecamatan Mijen														APBD	Dinas Perdagangan
	- Penjualan produk kerajinan di Pasar Waru	Kecamatan Gayamsari														APBD	Dinas Perdagangan
	- Pedagang kaki lima makanan, jajanan, dan komoditas lainnya	Kawasan Simpang Lima Semawis (Kawasan Pecinan).														APBD	Dinas Perdagangan
II	PERWUJUDAN POLA RUANG																
A	KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG																
1	kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mengembangkan fasilitas tampung air yang mampu mererapkan air; ▪ melakukan rehabilitasi kawasan resapan air yang telah gundul melalui penghijauan. 															
2	kawasan perlindungan setempat;	Rencana sempadan pantai meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ perlindungan garis pantai; ▪ penghijauan sempadan pantai dalam rangka mendukung RTH Kota. 														APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR, Kemen Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Distaru, Dinas PU
	Rencana reklamasi perairan (P/SS)	Rencana sempadan pantai meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▪ perlindungan garis pantai; 														APBN APBD	Kementerian PUPR, Kemen Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup,

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4						
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
		<ul style="list-style-type: none"> penghijauan sempadan pantai dalam rangka mendukung RTH Kota. 														Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Distaru, Dinas PU
		Rencana kawasan sempadan sungai meliputi: <ul style="list-style-type: none"> perlindungan dan penguatan dinding sungai; penghijauan sempadan sungai; dan pengembangan jalan inspeksi tepi sungai 													APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR, Dinas PU SDA Taru Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Distaru, Dinas PU
		Rencana kawasan sekitar waduk dan embung meliputi: <ul style="list-style-type: none"> perlindungan dan penguatan dinding pembatas waduk dan embung; penghijauan sempadan waduk dan embung; dan pengembangan jalan inspeksi di sekeliling waduk dan embung 													APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR, Dinas PU SDA Taru Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Distaru, Dinas PU
3	ruang terbuka hijau;	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan RTH menuju 20% melalui: <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan taman dan lapangan Penghijauan jalur jalan Penghijauan kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan waduk/ embung. Pengijauan pemakaman Peningkatan kualitas RTH 													APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR, Dinas PU SDA Taru Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Distaru, Dinas PU
	Perencanaan reklamasi perairan (P/RTH)	Penambahan RTH menuju 20% melalui: <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan taman Penghijauan jalur jalan Penghijauan kawasan sempadan pantai, Peningkatan kualitas RTH 													APBN APBD Prov APBD	Kementerian PUPR, Dinas PU SDA Taru Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Distaru, Dinas PU
4	kawasan cagar budaya; dan	<ul style="list-style-type: none"> Pelestarian Cagar budaya Revitalisasi cagar budaya Pengembangan kepariwisataan 													APBD	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4						
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3			
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			
5	kawasan rawan bencana alam.	Identifikasi tingkat resiko kawasan rawan bencana yang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya												APBD	BPBD	
		Peningkatan kesadaran masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana longsor dan gerakan tanah												APBD	BPBD	
		Pengembangan sistem evakuasi bencana												APBD	BPBD	
B	KAWASAN BUDIDAYA															
1	Kawasan hutan produksi															
	- Percepatan hutan produksi yang memiliki kerapatan vegetasi rendah	Kecamatan Ngaliyan; Kecamatan Mijen; Kecamatan Gunungpati; dan Kecamatan Banyumanik												SWASTA	Perum Perhutani	
	- Pemanfaatan hutan produksi di wilayah Kota sebagai hutan produksi terbatas	Kecamatan Banyumanik												SWASTA	Perum Perhutani	
	- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka perlindungan kawasan hutan	Kecamatan Ngaliyan; Kecamatan Mijen; Kecamatan Gunungpati; dan Kecamatan Banyumanik												SWASTA	Perum Perhutani	
	- Pengembangan ekowisata hutan	Kecamatan Ngaliyan; Kecamatan Mijen; Kecamatan Gunungpati; dan Kecamatan Banyumanik												SWASTA	Perum Perhutani	
2	Kawasan perumahan															
	- Peremajaan perumahan di kawasan - kawasan kumuh, melalui konsolidasi lahan dan pengembangan perumahan secara vertikal di seluruh Kota Semarang	Seluruh Wilayah Kota												APBN APBD	Kemen. PU Dinas PU	
	- Pengaturan kebijakan penyediaan sarana & prasarana permukiman	Seluruh Wilayah Kota												APBN APBD	Kemen. PU Dinas PU	
	- Pembangunan Rusun pekerja													APBN	Kemen. PU	
	- Pengelolaan limbah medis													Swasta/ BUMD	Sswasta/ BUMD	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4						
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	- Perencanaan reklamasi perairan (P/P)	Kecamatan Tugu													Swasta/ BUMD	Swasta/ BUMD
3	Kawasan perdagangan dan jasa															
	- Pengembangan kegiatan Pasar Agro di Masjid Agung Jawa Tengah	Kecamatan Gayamsari													APBN	Dinas Cipta Karya dan Bina Marga Provinsi Jawa Tengah
	- Peningkatan kualitas Pasar Johar	Kecamatan Semarang Tengah													APBD	Dinas Perdagangan
	- Pembangunan Underground Simpang Lima, Kota Semarang	Kecamatan Semarang Tengah													Swasta	Swasya
	- Peningkatan kualitas pasar skala pelayanan kota dan atau BWK	Pasar Bulu di Kecamatan Semarang Tengah, Pasar Peterongan di Kecamatan Semarang Selatan, Pasar Rejomulyo, Pasar Dargo, Pasar Karimata di Kecamatan Semarang Timur, Pasar Karangayu di Kecamatan Semarang Barat, Pasar Mangkang di Kecamatan Ngaliyan, Pasar Satriyo Wibowo, Rumah Potong Unggas Penggaron di Kecamatan Pedurungan													APBD	Dinas Perdagangan
	- Peningkatan dan pengembangan pasar skala pelayanan lingkungan yang tersebar di seluruh Kecamatan	Seluruh Wilayah Kota													APBD	Dinas Perdagangan
	- Pengembangan kawasan pusat perbelanjaan berkualitas internasional di Kawasan Segitiga Peterongan - Tawang - Siliwangi	Pusat Kota													APBD Swasta	Dinas Perdagangan
	- Pengembangan pusat perbelanjaan supermarket di setiap pusat BWK	Seluruh Wilayah Kota													Swasta	Dinas Perdagangan
	- Pengembangan ritel modern di kawasan pusat pelayanan lingkungan	Seluruh Wilayah Kota													Swasta Masyarakat	Dinas Perdagangan
	- Pengembangan kawasan pertokoan disepanjang jalan utama sesuai dengan rencana pola ruang	Seluruh Wilayah Kota													Swasta Masyarakat	Dinas Perdagangan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2
	- Pengembangan jasa pameran (<i>exhibition center</i>) dan jasa pertemuan (<i>convention center</i>)	Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Semarang Utara														APBD	Bappeda Dinas Penataan Ruang
	- Meningkatkan dan mengarahkan pengembangan jasa penginapan di pusat kota dan pusat BWK.	Seluruh Wilayah Kota														Swasta Masyarakat	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	- Pembangunan pusat bisnis dan wisata international PRPP, Kota Semarang															Swasta	Swasta
	- Pembangunan Technopark, Kota Semarang															Swasta	Swasta
	- Perencanaan reklamasi perairan (P/PJ)	Kecamatan Tugu														Swasta	Swasta
4	Kawasan perkantoran																
	- Peningkatan kawasan perkantoran Pemprov. Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Jalan Madukoro, dan lokasi lainnya;	Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Barat														APBN APBD	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
	- Pengembangan kawasan perkantoran Pemerintah Kota	Kecamatan Mijen														APBN APBD	Bappeda, Dinas Penataan Ruang
	- Peningkatan kawasan perkantoran pemerintah skala kelurahan dan kecamatan di seluruh Daerah	Seluruh Wilayah Kota														APBN APBD	Bappeda, Dinas Penataan Ruang
	- Peningkatan kawasan balai kota atau Kantor Walikota dan DPRD serta Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan peyediaan terbuka publik	Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Selatan														APBN APBD Prov APBD	Bappeda, Dinas Penataan Ruang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
	- Peningkatan perkantoran swasta	Seluruh Wilayah Kota														Swasta	Investor
	- Perencanaan Reklamasi Perairan (P/Per)	Kecamatan Tugu														Kementerian PUPR Bappeda Swasta	Kementerian PUPR Bappeda Swasta
5	Kawasan Pendidikan																
	- Peningkatan kualitas kawasan pendidikan melalui pengaturan kawasan dan penataan lingkungan;	BWK II, BWK VI, dan BWK VIII														APBN	Kementerian Pendidikan Nasional

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
	- Pengembangan fasilitas pendidikan menengah kejuruan unggulan	Kecamatan Mijen														APBN APBD	
	- Pengembangan fasilitas pendidikan dasar sampai menengah	Seluruh kota														APBD Prov	Dinas Pendidikan
6	Kawasan peruntukan Industri																
	- Peningkatan kualitas kawasan Industri	Kecamatan Genuk, Kecamatan Tugu, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Mijen, Kecamatan Pedurungan														SWASTA	Pengelola Kawasan
	- Peningkatan kualitas kawasan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap Tambak Lorok	Kecamatan Semarang Utara														APBN Swasta	PT. PLN
	- Peningkatan kualitas Kawasan Depo Pertamina	Kecamatan Semarang Timur.														Swasta	PT. Pertamina
	- Peningkatan kualitas industri kecil dan rumah tangga Bugangan dan kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK)	Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Genuk														APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	- Pembangunan Pusat Logistik Berikat KI Wijayakusuma, Kota Semarang															Swasta	Swasta
7	Kawasan Olah Raga																
	- Peningkatan Gelanggang Olah Raga Jatidiri	Kecamatan Gajahmungkur														APBN APBD	Dinas Penataan Ruang
	- Peningkatan Stadion Citarum	Kecamatan Semarang Timur														APBD	Dinas Penataan Ruang
	- Peningkatan Stadion Tri Lomba Juang	Kecamatan Semarang Tengah														APBD	Dinas Penataan Ruang
	- peningkatan Stadion Diponegoro	Kecamatan Semarang Tengah														APBD	Dinas Penataan Ruang
	- Peningkatan Gelanggang Olah Raga Manunggal Jati	Kecamatan Pedurungan														APBD	Dinas Penataan Ruang
	- Pengembangan Pusat Olah Raga	Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Mijen														APBD	Dinas Penataan Ruang
	- Pengembangan kawasan olah raga beskala BWK dan lingkungan	Seluruh kota														APBD Swasta	Dinas Penataan Ruang
8	Kawasan Wisata																

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4						
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	- Pengembangan dan peningkatan wisata bahari/pantai	Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Genuk, dan Kecamatan Tugu													APBD Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	- Pengembangan dan peningkatan kawasan wisata Kebun Binatang	Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan													APBD Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	- Pengembangan dan peningkatan wisata pertanian (agrowisata)	Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gunungpati, dan Kecamatan Mijen													APBD Swasta	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	- Pengembangan dan peningkatan wisata mainan anak	Kecamatan Candisari													SWASTA	Investor
	- Pengembangan dan peningkatan wisata mainan air	Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Tembalang, dan Kecamatan Mijen													SWASTA	Investor
	- Pengembangan dan peningkatan wisata religi (Kawasan Gereja Blenduk, Kuil Sam Po Kong, Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah, dan Kawasan Vihara Watugong)	Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Gajah Mungkur, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Banyumanik													APBD dan SWASTA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	- Pengembangan dan peningkatan Kampung Pecinan	Kecamatan Semarang Tengah													APBD	Dinas Penataan Ruang
	- Pengembangan dan peningkatan Kampung Melayu	Kecamatan Semarang Tengah													APBD	Dinas Penataan Ruang
	- Pengembangan dan peningkatan Museum Ronggowarsito	Kecamatan Semarang Barat													APBD	Dinas Penataan Ruang
	- Pengembangan dan peningkatan Kawasan PRPP	Kecamatan Semarang Utara													APBD	Dinas Penataan Ruang
	- Pengembangan dan peningkatan Kawasan Maerokoco	Kecamatan Semarang Utara													APBD	Dinas Penataan Ruang
	- Pengembangan dan peningkatan kawasan Kota Lama	Kecamatan Semarang Utara													APBD	Dinas Penataan Ruang
	- Pengembangan dan peningkatan Kawasan Hutan Wisata Tinjomoyo	Kecamatan Gajah Mungkur													APBD	Dinas Penataan Ruang
	- Pengembangan dan peningkatan Waduk Jatibarang dan Gua Kreo	Kecamatan Gunungpati													APBD	Dinas Penataan Ruang
	- Pengembangan dan peningkatan Lembah Sungai Garang	Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Banyumanik													APBD	Dinas Penataan Ruang
	- Pengembangan dan peningkatan Tugu Batas Pajajaran dengan Majapahit	Kecamatan Tugu													APBD	Dinas Penataan Ruang

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4							
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
	- Pengembangan dan peningkatan Taman lele	Kecamatan Ngaliyan														APBD	Dinas Penataan Ruang
	- Pengembangan Pasar Seni di Taman Budaya Raden Saleh	Kecamatan Semarang Selatan														APBD	Dinas Penataan Ruang
	- Pengembangan dan peningkatan wisata belanja.	kawasan Johar, Simpang Lima, koridor Jalan Pandanaran														APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	- Perencanaan reklamasi perairan (P/Par)	Kecamatan Tugu														Swasta	Swasta
9	Kawasan Transportasi																
	Peningkatan kualitas kawasan transportasi	Kecamatan Semarang Barat Kecamatan Semarang Utara Kecamatan Semarang Timur														APBN APBD Prov APBD	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
10	Kawasan Pertahanan dan Keamanan																
	Peningkatan kualitas kawasan pertahanan dan keamanan	Seluruh Kota Semarang														APBN	Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia
11	Kawasan Pertanian																
	- Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan	Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Tugu														APBD	Dinas Pertanian
	- Pengembangan kawasan pertanian hortikultura	Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Ngaliyan														APBD	Dinas Pertanian
12	Kawasan Perikanan																
	- Pengembangan dan peningkatan prasarana Tempat Pelelangan Ikan	Kecamatan Genuk dan Kecamatan Tugu														APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Pengembangan budidaya perikanan tambak	Kecamatan Tugu														APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Kawasan Pertambangan dan energi																
	Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan pertambangan	Kecamatan Tugu														Swasta	PT Pertamina
14	Kawasan Kesehatan																
	Peningkatan kualitas kawasan kesehatan															APBD Swasta	Dinas Kesehatan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN												SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM-1	PJM-2	PJM-3					PJM-4						
			2011-2015	2016-2019	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3			
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			
15	Kawasan Peribadatan															
	Peningkatan kualitas kawasan peribadatan													APBD Swasta Masyarakat	Dinas Sosial	
16	Ruang Terbuka Non Hijau															
	- Pengembangan ruang terbuka non hijau	Seluruh kota												APBD	Dinas Penataan Ruang	
	- Perencanaan reklamasi Perairan (P/RTNH)	Kecamatan Tugu												APBN APBD Prov APBD Swasta	Kementerian PUPR, Dinas PU SDA Taru Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Distaru, Dinas PU, Sawasta	
C	KAWASAN STRATEGIS															
	- Pengembangan kawasan Segitiga Peterongan - Tawang - Siliwangi	Pusat Kota												APBD Swasta	Bappeda, Dinas Penataan Ruang	
	- Pengembangan kawasan Pelabuhan Tanjung Emas	Kecamatan Semarang Utara												APBD Swasta	Bappeda, Dinas Penataan Ruang	
	- Pengembangan kawasan Waduk Jatibarang	Kecamatan Gunungpati												APBD Swasta	Bappeda, Dinas Penataan Ruang	
	- Pengembangan kawasan reklamasi pantai	Kecamatan Semarang Utara												APBD Swasta	Bappeda, Dinas Penataan Ruang	
	- Peningkatan kawasan Masjid Agung Semarang	Kecamatan Semarang Tengah														
	- Peningkatan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah	Kecamatan Gayamsari														
	- Peningkatan kawasan pendidikan	Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gunungpati														
	- Peningkatan kawasan Gedong Batu	Kecamatan Semarang Barat														
	- Pengembangan kawasan Kota Lama	Kecamatan Semarang Utara												APBD Swasta	Bappeda, Dinas Penataan Ruang	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satyo Imam Postranto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.196503111986021004

WALIKOTA SEMARANG,

ttd

HENDRAR PRIHADI